



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 80/PHP.KOT-XIV/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 yang diajukan oleh:

1. Nama : **Heru Bambang, SE**

Alamat : Jalan ARS. Muhammad Nomor 01, RT.029, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur



2. Nama : **Sirajudin**

Alamat : Komplek Balikpapan Baru, T-2/12, RT. 23, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Kota Balikpapan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardiansa, S.H. dan H.M. Yasin Mansur, S.H., adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Ardiansyah & Partners, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Plaza Balikpapan Permai Blok F1 Nomor 30 Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK/AP/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**  
terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan**, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 19, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jofri, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di alamat di Jalan Batu Cermin Gang SMPN 27 Blok D RT. 04 No. 95 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan

Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-J/1/2016 tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

II. 1. Nama : **H.M. Rizal Effendi, S.E.**

Alamat : Jalan Kol. Syarifuddin Yoes Nomor 01 RT.013  
Kelurahan Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan  
Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Nama : **H. Rahmad Mas'ud**

Alamat : Jalan 21 Januari No. 25 RT. 04 Kelurahan Baru  
Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota  
Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Amri, S.H., C.L.A., Tomic Minzathu, S.H., H. Abdul Rais, S.H., M.H., Hisar M. Sitompul, S.H., Rudi Alfonso, S.H., M.H., John Pricles, S.H., Mona Bidayati, S.H., L.L.M., Solikin, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H, M.H., Muh. Sattu Pali, S.H., dan Melissa Christianes, S.H., adalah Advokat/Konsultan Hukum/Pembela Umum pada Kantor Pemenangan Rizal-Rahmad (RR) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT 7 No. 17 Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 80/PHP.KOT-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2015, serta diperbaiki dalam persidangan tanggal 8 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 86/KPU-BPP/021.436208/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015;
- d. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015, Tanggal 16 Desember 2015 Nomor 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 oleh KPU Kota Balikpapan, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Balikpapan dengan jumlah penduduk 713.323 jiwa.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1 %;

- Bahwa menurut Termohon, Pemohon memperoleh suara sebanyak 91.417 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak sejumlah 116.330 suara. Sehingga menurut Termohon perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 24.913 suara atau sebesar 9,58%;
- Bahwa seharusnya, Pemohon memperoleh suara terbanyak yaitu sebanyak 106.417 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 seharusnya memperoleh suara sebanyak 101.330 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 terdapat selisih sejumlah 5.087 suara;
- Dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya jelas Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU/KIP Nomor 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8/2015 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menggariskan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan. Dalam pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 dilaksanakan pada Tanggal 9 Desember 2015 dan telah diumumkan pada Tanggal 16 Desember 2015 pukul 14.00 WITA;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan termaksud.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, yakni perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. RIZAL EFFENDI, S.E. dan RAHMAD MAS'UD	116.330
2	H. ANDI BURHANUDDIN SOLONG dan ABDUL HAKIM RAUF	52.039
3	HERU BAMBANG, S.E. dan SIRAJUDIN	91.417

(sesuai daftar/tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua (II) dengan perolehan suara sebanyak = 91.417)

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Periode Tahun 2015-2020, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 86/KPU-BPP/021.436208/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015, telah menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Periode Tahun 2015–2020 yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

1. H.M. RIZAL EFFENDI, S.E. dan RAHMAD MAS'UD, S.E.;
2. ANDI BURHANUDDIN SOLONG,S.H. dan ABDUL HAKIM RAUF;
3. HERU BAMBANG, S.E. dan SIRAJUDIN;

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) pada

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Periode Tahun 2015-2020, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015, dengan nomor urut sebagai berikut:

- H.M. RIZAL EFFENDI, S.E. dan RAHMAD MAS'UD, S.E. (No. Urut 1);
  - ANDI BURHANUDDIN SOLONG, S.H. dan ABDUL HAKIM RAUF (No. Urut 2);
  - HERU BAMBANG, S.E. dan SIRAJUDIN (No. Urut 3);
4. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Periode 2015-2020 telah dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan) pada Hari Rabu Tanggal 9 Desember 2015;
5. Bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 Tanggal 16 Desember 2015 Nomor 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 (Vide, BUKTI-P.1) telah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DARAH	PEROLEHAN SUARA
H.M. RIZAL EFFENDI,S.E. Dan RAHMAD MAS'UD, S.E.	116.330
H. ANDI BURHANUDDIN SOLONG, S.H. Dan ABDUL HAKIM RAUF	52.039

HERU BAMBANG, S.E. Dan SIRAJUDIN	91.417
--	--------

6. Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas karena proses penyelenggaraan Pemilukada dan proses Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015, yang ditetapkan oleh Termohon adalah *Cacat Formil, yang dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif* berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Balikpapan. Tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwasanya Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
7. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H.M. Rizal Efendi, S.E. dan Rahmad Mas'ud, S.E.), sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pihak Terkait. Dengan demikian Termohon telah bersikap dan memperlakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Menjadi Undang-undang. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang bersifat sistematis, terstruktur dan massive dalam Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015 selengkapnya diuraikan berikut ini:

8. DPT PEMILUKADA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 TIDAK MEMENUHI SYARAT

1. Bahwa Termohon berdasarkan Berita Acara telah melaksanakan rapat pleno terbuka dan menetapkan Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

TABEL 1

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH KPU  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015

NO.	KECAMATAN	DPT PEMILUKADA 2015			JUMLAH	JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PPS	TPS
1.	BALIKPAPAN BARAT	32.245	33.306	68.551		216
2.	BALIKPAPAN KOTA	32.703	32.361	65.064		212
3.	BALIKPAPAN SELATAN	44.328	42.619	86.947		258
4.	BALIKPAPAN TENGAH	40.176	39.099	79.275		222
5.	BALIKPAPAN TIMUR	25.725	24.406	50.131		144
6.	BALIKPAPAN UTARA	51.759	50.055	101.814		307

JUMLAH	229.936	221.846	451.782		1359
--------	---------	---------	---------	--	------

Sumber : KPU Kota Balikpapan

2. Bahwa ketidak profesionalan Termohon dalam melakukan pemutakhiran DPT Nampak dari ditemukannya 5.021 Pemilih dari 451.782 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK):

- Terjadi perbedaan jumlah DPT Laki-laki dan perempuan pada Model DA1-KWK hal 1 dengan Berita Acara Penetapan DPT oleh KPU;
- Beberapa form C7 dan A4 tidak ditandatangani KPPS PPK Balikpapan Selatan;
- Beberapa Orang menggunakan KTP dengan NIK yang berasal dari luar Kota Balikpapan;

3. Bahwa tindakan Termohon yang mengabaikan keberatan Pemohon dan Pasangan Calon lainnya serta masyarakat terkait dengan ditemukannya puluhan ribu pemilih dalam DPT yang tanpa NIK merupakan pelanggaran terhadap ketentuan:

- Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa:

(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin, mempunyai hak memilih.

(2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.

(3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan / atau surat keterangan.

BENTUK PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 TERDAPAT PADA SELURUH KECAMATAN DI KOTA BALIKPAPAN, YAITU:

KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Bentuk Pelanggaran:

- Diseluruh PPK Kecamatan ditemukan saksi Paslon Nomor 1 menggunakan seragam yang memakai atribut Paslon, hal ini melanggar aturan KPU Pasal 30 ayat 3

KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Bentuk pelanggaran:

- Beberapa C7 dan A4 tidak ditanda tangani KPPS;
- Terdapat penggunaan KTP dari luar Balikpapan;
- Diseluruh TPS dalam wilayah PPK Kecamatan Balikpapan Barat ditemukan saksi Pasangan calon Nomor urut 1 menggunakan seragam yang memakai atribut pasangan Nomor urut 1.

KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

a. PPS Kelurahan Sepinggán Baru

- Pada TPS 15 Kelurahan Sepinggán Baru terdapat 192 orang yang memilih yang bukan warga Balikpapan;
- Pada TPS 43 Kelurahan Sepinggán Baru terdapat 184 orang yang memilih yang bukan warga Balikpapan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 menggunakan pakaian beratribut gambar pasangan Nomor urut 1 dalam area / tempat TPS;
- Pada TPS 10, II3 salah catat/tulis jumlah surat suara yang tidak digunakan dan tidak diperbaiki pada formulir DAA KWK;
- Pada TPS 15, pengguna Hak pilih yang menggunakan KTP tidak masuk

akal karena terdapat NIK di wilayah Luar Kota Balikpapan;

- Pada TPS 36 terjadi salah jumlah pada jumlah data pengguna hak pilih, dan tidak diperbaiki pada formulir DAA KWK;
- Pada TPS 43 pengguna hak pilih Dtb2 sebanyak 84 Orang dalam daftar hadir formulir C7.

b. PPS Kelurahan Sepinggang

- Pada TPS 43 Kelurahan Sepinggang terdapat 177 orang, nomor NIK tidak dicatat pada daftar hadir Formulir C7 dan tidak ada tanda tangan pengawas TPS;
- Ada Dptb2 184 Orang tidak dicantumkan NIK dalam daftar hadir Fomulir C7;
- Pada TPS31 Kelurahan Gunung Bahagia telah salah mengisi formulir C1 dan tidak diperbaiki dalam DAA KWK;
- Pada TPS 8 terjadi kesalahan pada penjumlahan surat suara, yang tidak digunakan dan tidak diperbaiki pada formulir DAA KWK;
- Pada TPS 33 terjadi kesusalahan penjumlahan data pengguna hak pilih Dptb2, yang digabung dengan data pemilih Dptb2. Dan tidak diperbaiki pada formulir DAA KWK;
- Pada TPS 36 terjadi kesusalahan penjumlahan pada data pemilih, Dan tidak diperbiki pada formulir DAA KWK;
- Pada TPS 43 terjadi keberatan oleh saksi Paslon 1, 2 dan 3 dikarenakan pada TPS tersebut data pengguna hak pilih yang menggunakan KTP (Dptb2) dianggap terlalu banyak;
- saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan pakaian beratribut gambar Pasangan Nomor Urut 1 dalam area TPS.

c. PPS Kelurahan Damai Bahagia

- Pada TPS 23 I.A.,3,4 tidak terisi, seharusnya diisi laki-laki =1 dan perempuan=0, dan setelah dikonfirmasi baru diperbaiki dalam formulir DAA KWK;
- Pada TPS 27 IA, 3.4 tidak terisi dan setelah dikonfirmasi baru diperbaiki

dalam formulir DAA KWK;

- Terdapat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan pakaian beratribut gambar Pasangan Nomor Urut 1 dalam area / tempat TPS.

d. PPS Kelurahan Damai Baru

- Pada TPS 7 terjadi koreksi dalam IA Ppph dan Dptb2, tidak diisi;
- Pada TPS 9 Dptb2 terisi yang seharusnya dicatat pada Dptb2 yaitu laki-laki=1 dan Perempuan =1;
- Pada TPS 36 IA-5, IB-5 salah penghitungan jumlah pemilih dan jumlah seluruh pengguna hak pilih dan tidak diperbaiki pada formulir DAA KWK;
- Pada TPS 46 data pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih salah jumlah. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos terisi. Sebenarnya tidak ada. Jumlah surat suara yang digunakan salah jumlah dan sudah diperbaiki pada formulir DAA KWK.

KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Bentuk pelanggaran:

- Pada saat pencoblosan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di semua TPS se-Kecamatan Balikpapan Utara menggunakan pakaian dengan logo / simbol Pasangan Calon Nomor Urut 1.

KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Bentuk pelanggaran:

- Terjadi perbedaan jumlah DPT Laki-laki dan Perempuan pada model DA1-KWK hal 1 dengan berita acara penetapan DPT oleh KPU;
- Pada saat pencoblosan, saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 di semua TPS se Kecamatan Balikpapan Utara menggunakan pakaian dengan logo/symbol Pasangan Calon Nomor Urut 1.

KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Bentuk Pelanggaran:

- Terjadi perbedaan jumlah DPT Laki-laki dan Perempuan pada model DA1-KWK hal 1 dengan berita acara penetapan DPT oleh KPU;
- Pada saat pencoblosan, saksi pasangan calon nomor urut 1 di semua TPS se-Kecamatan Balikpapan Utara menggunakan pakaian dengan logo/symbol Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Bentuk Pelanggaran:

- Pembagian uang (*Money politic*) yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor 1;
- Saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor 1 sejak awal mendatangi TPS di seluruh TPS pada Tanggal 9 Desember 2015 menggunakan baju kaos dengan logo/ symbol yang di gunakan oleh Pasangan Calon Nomor 1 saat kampanye dengan *tagline* "itu sudah".

#### KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

Bentuk Pelanggaran:

- Pembagian uang (*Money politic*) yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor 1;
- Saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor 1 sejak awal mendatangi TPS di seluruh TPS pada Tanggal 9 Desember 2015 dengan menggunakan baju kaos logo/ symbol yang di gunakan oleh pasangan calon nomor 1 saat kampanye dengan *tage line* "itu sudah".

#### 9. MOBILISASI WARGA DARI LUAR KOTA BALIKPAPAN UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

- Ditemukan warga dari luar kota Balikpapan yang ikut memilih pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 sebanyak 5% dari jumlah DPT yaitu = 22.499 Orang, yang memilih Pasangan Calon Nomor urut 1, dengan cara demonstratif dan terang-terangan.

10. MOBILISASI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

10.1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H.M. Rizal Effendi, S.E. dan Rahmat Mas'ud, S.E.) memobilisasi / mengerahkan Pejabat Daerah, PNS dan Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut dalam Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015 yang dilakukan dengan cara-cara pelanggaran yakni:

- a. Pegawai Negeri Sipil, BUMN dan Pejabat Daerah di Kota Balikpapan yang menurut ketentuannya harus menjaga netralitas dan memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan seimbang, justru secara terang terangan melakukan keberpihakan dan secara aktif melakukan kegiatan yang pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Keterangan Saksi Pemohon);
- b. Bahwa bentuk aktifitas yang dilakukan diantaranya, Pemerintah Kota Balikpapan dalam berbagai kesempatan mengadakan Acara Pertemuan Tingkat Kota dengan mengundang Para Asisten Setda Kota Balikpapan, Para Staf Ahli Walikota, Para Pimpinan SKPD Kota Balikpapan, Para Kepala Bagian Setda Kota Balikpapan, Para Camat se-Kota Balikpapan Para Koordinator BPP se-Kota Balikpapan, dimana dalam setiap pertemuan tersebut Walikota Balikpapan sebagai Pasangan Calon yang ikut dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015, mengajak dan senantiasa mendiskusikan dengan Para Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil untuk ikut berpartisipasi dan membantu memenangkan Walikota incumbent yakni Calon Nomor urut 1 dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015. (Keterangan Saksi Pemohon);
- c. Bahwa Walikota Balikpapan sebagai peserta Pemilukada Kota

Balikpapan Tahun 2015, menjelang Pemilukada secara terstruktur dan massif telah merekrut dan Pejabat Pemerintahan di semua jajaran dalam Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan dengan "Perintah Tegas" harus mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta melakukan Rencana Strategis sebagai Tim Pemenangan Bayangan untuk Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1, dimana Pejabat Pemerintah Kota Balikpapan yang telah direkrut dalam rencana strategi besar tersebut ditempatkan dan ditugaskan dalam zona-zona Daerah Pemilihan yang meliputi semua Zona yang tersebar di semua Kecamatan dan Kelurahan di Kota Balikpapan, untuk secara aktif merekrut dan mempengaruhi Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan bertanggungjawab penuh untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Zona / daerah Pemilihan masing-masing;

- d. Bahwa Walikota Balikpapan sebagai peserta Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015 menjelang Pemilukada Tanggal 9 Desember 2015 bertempat di ruang kerja Walikota Balikpapan mengumpulkan birokrasi untuk melakukan pembagian wilayah kerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Keterangan Saksi Pemohon);
- e. Bahwa Walikota Balikpapan sebagai peserta Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015 telah membagi-bagikan tunjangan/insentif kepada Para Pegawai PTT dan Pegawai Honorer pada lingkup Pemerintah Kota Balikpapan dengan maksud agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### 11. WALIKOTA BALIKPAPAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG UNTUK KEPENTINGAN PRIBADINYA DALAM PEMILUKADA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015

- Bahwa Walikota Balikpapan selaku Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015, menjelang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Balikpapan, secara sistematis, terstruktur dan massif melakukan pengangkatan Pegawai Honorer yang penempatannya meliputi semua sektor dan bidang dalam lingkup pemerintah Kota Balikpapan, disertai dengan janji Pegawai Honorer tersebut akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Kota Balikpapan, dengan ketentuan harus mendukung dan memilih Pasangan Nomor Urut 1 (H.M. Rizal Effendi, S.E. dan Rahmat Mas'ud, S.E.) dan harus secara aktif terlibat mempengaruhi keluarga dengan target minimal 3 Orang pemilih yang dipengaruhi untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1;

- Bahwa Walikota Balikpapan sebagai peserta Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1, menjelang Pemilukada Kota Balikpapan secara aktif memutasi Pegawai Negeri Sipil pada tempat dan lokasi yang berjauhan dari tempat kediamannya dan menonjolkan sejumlah Pejabat Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan (PNS/Pejabat yang Netral Dalam Pemilukada) yang tidak mendukung dan menolak ajakan Walikota Balikpapan untuk terlibat dalam skenario dan rencana strategi untuk Pemenangan diri incumbent dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 (Keterangan Saksi-saksi Pemohon).

## 12. PELANGGARAN KAMPANYE PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

- Bahwa pada Tanggal 24 Nopember 2015. Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye sebelum waktunya dan memanfaatkan kegiatan resmi pemerintah yaitu pada saat arak-arakan Piala Adipura Kota Balikpapan mengelilingi Kota Balikpapan dengan mengajak warga Kota Balikpapan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pilkada Balikpapan 2015;
- Pemasangan alat peraga kampanye berupa *baliho*, *spanduk*, dan *billboard* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebelum masa kampanye telah dipasang di seluruh persimpangan jalan di Kota Balikpapan;
- Melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan *spanduk*, *baliho*, dan *billboard* yang isinya ucapan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga Dirgahayu Republik Indonesia ke-70 yang dipasang di

setiap sudut kota Balikpapan;

- Pemasangan alat peraga kampanye berupa stiker-stiker Pasangan Calon Nomor urut 1 sebelum masa kampanye di kendaraan-kendaraan roda empat maupun roda dua di sekitar kota Balikpapan;
- Menggunakan fasilitas umum untuk kampanye seperti Masjid dalam bentuk pengajian yang diadakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di hampir semua Masjid di Kota Balikpapan dan memberikan masing-masing satu set pakaian muslim kepada seluruh peserta pengajian.

### 13. KAMPANYE NEGATIF PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 YANG MERUGIKAN PEMOHON

- a. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyebarkan isu negatif yang merugikan Pemohon yaitu diantaranya:
  - Bahwa calon Wakil Walikota Pemohon tidak memiliki ijazah sarjana yang sah, yang disampaikan secara terbuka oleh tim pemenangan dan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melakukan unjuk rasa di kantor Termohon pada saat dua hari sebelum hari pencoblosan yaitu tanggal 7 Desember 2015. Kemudian isu tersebut di sebarakan melalui seluruh media cetak lokal Kota Balikpapan dan yang terbit di Kalimantan Timur;
  - Pada saat kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor urut 1 Tanggal 22 Nopember 2015 di Lapangan Merdeka Kota Balikpapan, juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 membawakan pidato yang isinya adalah "jangan sampai kota Balikpapan ini dipimpin oleh preman-preman", dimana preman yang dimaksud menunjuk kepada Pemohon. (Keterangan Saksi-Saksi Pemohon).

### 14. MOBILISASI APARAT KELURAHAN DAN RT UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

- Bahwa Walikota Balikpapan sebagai peserta Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015, menjelang Pemilukada mengumpulkan semua Kepala Kelurahan dan Ketua RT untuk secara aktif melakukan penggalangan dukungan masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan

Calon Nomor Urut 1 dengan penegasan bahwa sesama Kepala Kelurahan dan Ketua RT harus saling memberikan dukungan (Keterangan Saksi-saksi Pemohon).

#### 15. INTIMIDASI TERHADAP GURU OLEH PEJABAT PEMERINTAH DAN WALIKOTA BALIKPAPAN

- Bahwa Walikota Balikpapan sebagai peserta Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015, melakukan mutasi terhadap PNS khususnya Guru-guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Guru-guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Guru-guru Sekolah Menengah Umum (SMU) pada tempat dan lokasi yang berjauhan dari tempat kediamannya;
- Memberhentikan sejumlah Kepala Sekolah SD/MI, SMP, dan SMU dari jabatannya dan menjadikan sebagai guru biasa, serta me-nonjob-kan sejumlah Pejabat dalam Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan yang bersikap netral dalam Pemilukada yang tidak mendukung dan menolak ajakan Walikota Balikpapan untuk terlibat dalam skenario dan rencana strategi untuk kemenangan diri Walikota Balikpapan sebagai Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015. (Keterangan Saksi-Saksi Pemohon).

#### 16. POLITIK UANG YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NO. URUT 1

- a. Bahwa telah terjadi politik uang (money politic) secara meluas di tengah masyarakat Kota Balikpapan yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Bahwa telah terjadi pelanggaran secara meluas (massif) pada masa tenang yaitu sepanjang Tanggal 6, 7, 8 Desember 2015 dimana tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mempengaruhi wajib pilih dengan cara membagi-bagi berupa barang dan uang, kain *Sarung*, *Sembako*, *Kartu Peserta Kesehatan Gratis* dengan ketentuan penerima harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, di antaranya:
  - Bertempat di RT. 12, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan

Balikpapan Timur pada Tanggal 7 Desember 2015 Sdri HANA (Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1) mengantar dan memberikan beras dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- ke rumah (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk dibagi-bagikan kepada warga masyarakat RT. 12 Kelurahan Manggar Baru yang jumlah warga di RT tersebut tidak kurang dari 200 orang dengan ketentuan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.(Vide, BUKTI-P. dan Keterangan Saksi-Saksi Pemohon);

- Bertempat di RT. 40, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur pada tanggal 8 Desember 2015 Sdri. Marwiyah (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1) melakukan pembagian Uang Tunai kepada masyarakat setempat dengan ketentuan harus memilih Pasangan Nomor Urut 1 .(Vide, BUKTI-P. dan Keterangan Saksi-Saksi Pemohon);
- Bertempat di RT. 50, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat pada tanggal 8 Desember 2015 Sdri, Hj. NANI (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1) melakukan pembagian Uang Tunai kepada masyarakat setempat di RT. 50, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat yang berjumlah tidak kurang dari 150 Orang dengan ketentuan harus memilih Pasangan Nomor Urut 1.(Vide, BUKTI-P. dan Keterangan Saksi-Saksi Pemohon);
- Bertempat di RT. 47, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah pada tanggal 8 Desember 2015 Sdri. ASNAH (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1) melakukan pembagian Uang Tunai kepada masyarakat setempat dengan ketentuan harus memilih Pasangan Nomor Urut 1.(Vide, BUKTI-P. dan Keterangan Saksi-Saksi Pemohon);
- Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan sembako secara gratis kepada warga Balikpapan di Lapangan Lingkungan Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan yang dihadiri tidak kurang 1.000 orang warga Balikpapan;

(Keterangan Saksi-saksi Pemohon);

- Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan sembako secara gratis kepada warga Balikpapan di lapangan lingkungan Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara yang dihadiri tidak kurang 1.700 orang warga Balikpapan; (Keterangan Saksi-saksi Pemohon);
- Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan sembako secara gratis kepada warga Balikpapan di lapangan lingkungan Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat yang dihadiri tidak kurang 1.500 orang warga Balikpapan (Keterangan Saksi-saksi Pemohon);
- Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan sembako secara gratis kepada warga Balikpapan di lapangan lingkungan Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur yang dihadiri tidak kurang 1.000 orang warga Balikpapan. (Keterangan Saksi-saksi Pemohon);
- Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan sembako secara gratis kepada warga Balikpapan di lapangan lingkungan kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur yang dihadiri tidak kurang 1.500 orang warga Balikpapan. (Keterangan Saksi-saksi Pemohon);
- Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan sembako secara gratis kepada warga Balikpapan di lapangan lingkungan kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah yang dihadiri tidak kurang 1.000 orang warga Balikpapan. (Keterangan Saksi-saksi Pemohon);
- Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan sembako secara gratis kepada warga Balikpapan di lapangan lingkungan kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah yang dihadiri tidak kurang 1.400 orang warga Balikpapan. (Keterangan Saksi-saksi Pemohon);

- Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan satu set pakaian muslim kepada seluruh warga Kota Balikpapan yang ikut pengajian yang diadakan calon nomor urut 1 dengan syarat memilih nomor urut 1. (Keterangan Saksi-saksi Pemohon).
- c. Bahwa dengan fakta dan kejadian pelanggaran-pelanggaran diuraian diatas, maka kiranya jelas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mempengaruhi jumlah pemilih sebanyak 9.450 pemilih secara tidak benar dan melanggar hukum.

#### 17. KETERLIBATAN TERMOHON UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR 1

- Bahwa pada hari pencoblosan, di Kantor Termohon (Kantor KPU), Termohon menayangkan perhitungan suara yang diperoleh dari TPS-TPS di kota Balikpapan. Pada penayangan hasil sementara tersebut Pemohon telah unggul dari pasangan calon yang lain. Bahwa akibat penayangan keunggulan sementara Pemohon tersebut, tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 menyerang kantor Termohon dan memaksa Termohon untuk menghentikan penayangan perhitungan suara yang menunjukkan keunggulan perolehan suara Pemohon. Dan pada saat itu juga, Termohon langsung menghentikan penayangan tersebut. (Vide, BUKTI-P. dan Keterangan Saksi-Saksi Pemohon);
- Bahwa penghentian penayangan tersebut telah menghilangkan transparansi dan kejujuran hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan. Dan kemudian diperoleh fakta bahwa setelah penghentian penayangan tersebut, perolehan Suara Pasangan Calon Nomor urut 1 langsung meningkat dari seluruh TPS-TPS yang awalnya Pemohon jauh lebih unggul.

18. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut diatas merusak tatanan demokrasi dan menurunkan kualitas penyelenggaraan Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015 dan melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilukada diselenggarakan secara demokratis, dan

tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon juga melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemilu harus berpedoman pada asas: *mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas*; yang sejalan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN;

19. Bahwa penyimpangan yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Kota Balikpapan mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya mengangkat jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menurunkan jumlah perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga);
20. Bahwa pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berdampak signifikan terhadap perolehan suara, yaitu menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PihakTerkait) dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) sehingga perolehan suara dari masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini tidak mencerminkan hasil dari Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015 yang sesungguhnya, karena dilakukan secara tidak adil, tidak jujur, dan tidak fair yang sengaja merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor urut 3:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. RIZAL EFFENDI, S.E. Dan RAHMAD MAS'UD, S.E.	116.330
2	H. ANDI BURHANUDDIN SOLONG. S.H.	52.039

	Dan ABDUL HAKIM RAUF	
3	HERU BAMBANG, S.E. Dan SIRAJUDIN	91.417

21. Bahwa dengan dilakukannya pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), maka Mahkamah Konstitusi RI berwenang membatalkan Hasil Perolehan Suara dari penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon, karena menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

22. Bahwa Pemohon kehilangan suara sekitar 10.000 sampai dengan 30.000 suara akibat pelanggaran sistemik dan terencana yang dilakukan Termohon, antara lain:

- Termohon membiarkan terjadinya kampanye negatif secara sistimatis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Termohon tidak menyerahkan undangan (formulir model C6-KWK) kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- Wajib pilih yang memenuhi syarat menurut undang-undang tidak didaftar dalam DPT, bahkan terdapat wajib pilih pendukung Pemohon yang dalam pemilu legislatif dan Pilpres tahun 2014 terdaftar dalam DPT, namun dalam Pemilukada ini tidak didaftar lagi dalam DPT; Di mana sebanyak 10.000 sampai dengan 30.000 Orang wajib pilih tersebut merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang sekiranya tidak ada cara dan bentuk pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) bersama dengan Tim Pemenangannya, maka wajib pilih sebanyak 10.000 sampai dengan 30.000 orang tersebut akan memberikan suaranya

kepada Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3).

23. Dengan demikian beralasan untuk menambah perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) minimal sebanyak 15.000 suara dari 91.417 suara menjadi 106.417 suara: sehingga perhitungannya sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEH SUARA
1	H.M. RIZAL EFFENDI, S.E. Dan RAHMAD MAS'UD, S.E.	101.330
2	H. ANDI BURHANUDDIN SOLONG, S.H. Dan ABDUL HAKIM RAUF	52.039
3	HERU BAMBANG, S.E. Dan SIRAJUDIN	106.417

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sesuai hukum, yakni:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 Tanggal 16 Desember 2015 pukul 14:00 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NO.URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEH SUARA
1	H.M. RIZAL EFFENDI, S.E. Dan RAHMAD MAS'UD, S.E.	101.330
2	H. ANDI BURHANUDDIN SOLONG, S.H. Dan ABDUL HAKIM RAUF	52.039
3	HERU BAMBANG, S.E. Dan SIRAJUDIN	106.417

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 Tanggal 16 Desember 2015 pukul 14:00 WITA;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan perkara a quo diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.21 yang telah disahkan dalam Persidangan tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut:

NO.	NAMA ALAT BUKTI	KODE BUKTI	PENJELASAN
1	Foto copy Berita Acara Nomor 83/KPU-Pilwali/BPP/XI/2015 Tentang Penetapan Ulang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015	P.1	
2	Foto copy Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Dengan Nomor 86/KPU-BPP/021.436208/2015 Tanggal 24 Agustus 2015.	P.2	
3	Foto copy Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan tahun 2015 nomor 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 tanggal 16 Desember 2015.	P.3	
4	Foto copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan dalam Pemilihan Walikota dan wakil walikota Kota Balikpapan Tahun 2015.	P.4	
5	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kelurahan Sepinggian Baru	P.5.1	
6	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kelurahan Gunung Bahagia.	P.5.2	
7	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kelurahan Damai Bahagia.	P.5.3	

8	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kelurahan Damai Baru.	P.5.4	
9	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kelurahan Sepinggian Baru	P.5.5	
10	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kelurahan Sepinggian Baru	P.5.6	
11	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kelurahan Sepinggian	P.5.7	
12	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.	P.5.8	
13	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kelurahan Damai Baru	P.5.9	
14	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dalam Pemilihan Walikota	P.5.10	

	dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kelurahan Damai Bahagia		
15	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kelurahan Sepinggian Baru	P.5.11	
16	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kelurahan Gunung Bahagia.	P.5.12	
17	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kelurahan Sungai Nagka	P.5.13	
18	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kelurahan Sepinggian Raya	P.5.14	
19	Foto copy Catatan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015. Wilayah Kelurahan Sepinggian	P.5.15	
20	Foto copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Walikota dan wakil walikota Kota Balikpapan tahun 2015.	P.6	
21	Foto copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Dalam	P.7	

	Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015.		
22	Foto copy Pernyataan Keberatan Saksi Paslon No.3 Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Balikpapan Barat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 .	P.8	
23	Foto copy Surat pernyataan an. ILHAM P., mengenai politik uang atau <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Saudarai ASNAH di lingkungan RT. 47 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 sekitar jam 22.00 WITA	P.9	
24	Foto copy Surat pernyataan an. MUHAMMAD AMIN, mengenai politik uang atau <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Saudarai HJ. Nani di lingkungan RT.50 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat	P.10	
25	Foto copy Surat pernyataan an. AHYAR bin MBAYO, mengenai politik uang atau <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Saudari MARKIYAH kepada saudari ENCENG di lingkungan RT.40 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur	P.11	
26	Foto copy Surat pernyataan an. JUMRIAH, mengenai politik uang atau <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Saudari HANA di lingkungan RT.12 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur	P.12	
27	Foto copy KTP Pemilih an. AKBAL, laki-laki beralamat di Selok Api Laut RT.002 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. bukan warga Kota Balikpapan Melakukan pencoblosan di TPS.13. Kelurahan Manggar Sari	P.13	
28	Foto copy KTP Pemilih an. SITI AMINAH, perempuan beralamat di Selok Api Laut RT.002 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. bukan warga Kota Balikpapan Melakukan pencoblosan di TPS.13 kelurahan Manggar Sari	P.14	

29	Foto copy KTP Pemilih an. SAMRIL, laki-laki beralamat di Mawasangka kabupaten Buton. bukan warga Kota Balikpapan Melakukan pencoblosan di TPS. 13 Kelurahan Manggar Sari	P.15	
30	Foto copy Foto Saksi-saksi di TPS 18 RT. 11 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, yang salah satu saksi menggunakan kemeja dengan slogan "Itu Sudah" milik pasangan calon nomor urut 1.	P.16	
31	Foto copy Berita Koran tentang siaran langsung real count KPUD Balikpapan, yang menampilkan kemenangan paslon No.1 beberapa menit saat setelah pencoblosan tanggal 9 Desember 2015.	P.17	
32	Foto copy Foto siaran Televisi lokal Kota Balikpapan Bukadri Chanel yang menayangkan hasil perhitungan sementara Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 14:53:02	P.18	Dalam foto tersebut menunjukkan pada jam 14:53:02 perolehan suara sementara adalah : Paslon 1 : 37,7% Paslon 2 : 21,43% Paslon 3 (Pemohon) : 40,87%
33	Foto copy Foto siaran Televisi lokal Kota Balikpapan Bukadri Chanel yang menayangkan hasil perhitungan sementara Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 15:16:03	P.19	Dalam foto tersebut menunjukkan pada jam 15:16:03 perolehan suara sementara adalah : Paslon 1 : 38,46% Paslon 2 : 43,11% Paslon 3 (Pemohon) : 18,44%
34	Foto copy Foto siaran Televisi Nasional Trans7 yang menayangkan berita mengenai Money Politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1	P.20	

35	Foto copy Berita koran Tribun Kaltim tanggal 10 Desember 2015 yang memberitakan Pendukung pasangan calon nomor urut 1 mendatangi KPU Balikpapan dan memaksa KPU menghentikan penayangan Perhitungan sementara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan, dan KPU menghentikan penayangan pada pukul 14:00	P.21	
----	---	------	--

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Januari 2016 dan keterangan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Umum calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2015 yang di ajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya lebih banyak menjelaskan tentang bentuk-bentuk Pelanggaran Pemilu yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang seharusnya di laporkan kepada Panwaslu Kota Balikpapan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelanggaran tersebut terjadi, bukan kepada Mahkamah Konstitusi setelah pengumuman Penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya pasal 157 ayat (3) menyatakan: “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”;
- 3) Bahwa selanjutnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, khususnya Pasal 157 ayat (4) menyatakan : “ Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

- 4) Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2015 hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan “permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Balikpapan”, sementara Pemohon menjelaskan tentang bentuk-bentuk Pelanggaran Pemilu yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2015 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa jumlah Penduduk Kota Balikpapan pada saat Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 adalah 598.043 jiwa;
- 2) Bahwa hasil rekapitulasi Penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, ternyata Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak 116.330 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 91.417 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebanyak 24.913 suara

- 3) Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan: Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;
- 4) Bahwa jumlah penduduk Kota Balikpapan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 berjumlah 598.043 jiwa berdasarkan bukti (TB 001). Dan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon :
  - a. Pasangan Calon H.M. RIZAL EFFENDI, S.E. dan RAHMAD MAS'UD (nomor urut 1) memperoleh 116.330 suara;
  - b. Pasangan Calon H. ANDI BURHANUDDIN SOLONG dan ABDUL HAKIM RAUF (Nomor Urut 2) memperoleh 52.039 suara;
  - c. Pasangan Calon HERU BAMBANG, SE dan SIRAJUDIN (Nomor Urut 3) memperoleh 91.417 Suara.

Sehingga selisih suara antara Calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 3 sebesar 24.913 suara atau 21,4 %.

Oleh karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebanyak 24.913 suara atau sebesar 20,7%, maka menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 jo PMK Nomor 5 Tahun 2015.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (Obscur Libel) dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi angka 3 (tiga) yang menyatakan : Menetapkan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor: 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. M. RIZAL EFFENDI, S.E. dan RAHMAD MAS'UD	101.330
2	H. ANDI BURHANUDDIN SOLONG dan ABDUL HAKIM RAUF	52.039
3	HERU BAMBANG, S.E. dan SIRAJUDIN	106.417

- Bahwa oleh karena posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dasar Pemohon yang semula memperoleh 91.417 suara dan secara tiba-tiba dalam petitum permohonannya menyatakan seolah-olah memperoleh 106.417 suara adalah merupakan suatu permohonan yang tidak jelas (obscur libel), dan oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon tersebut.

- 2) Bahwa posita Permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon kehilangan suara sekitar 10.000 sampai dengan 30.000 suara akibat pelanggaran sistemik dan terencana yang di lakukan Termohon tanpa menjelaskan secara rinci dasar hukum Pemohon kehilangan perolehan suara sekitar 10.000 sampai dengan 30.000 suara adalah merupakan Permohonan Pemohon yang tidak jelas/kabur (obscur libel).

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. PENDAHULUAN

Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 dilaksanakan dalam beberapa Tahapan, yaitu:

#### a. PENCALONAN

##### 1. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Oleh KPU Kota Balikpapan Pada Tanggal 24 s/d 25 Juli 2015 melalui Media Cetak dengan Nomor Pengumuman 59/KPU-BPP/021.436208/VII/2015 dengan bukti (TA-002).

##### 2. Pendaftaran Pasangan Calon

Sesuai dengan Jadwal sebagaimana diatur dalam PKPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Keputusan Nomor 02/kpts-KPU-BPP/021.436208/2015 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan dengan bukti (TA-001).

Pendaftaran Pasangan Calon dibuka selama 3 ( tiga ) hari, sejak Tanggal 26 s/d 28 Juli 2015.

- Pada Tanggal 26 Juli 2015 ada 2 ( dua ) Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kota Balikpapan yaitu Pasangan Achdian Noor – Abriantinus dan Pasangan Abdul Hakim – Wahidah keduanya dari jalur Perseorangan;
- Pada Tanggal 27 Juli 2015 Pasangan H.M. Rizal Effendi – Rahmat Mas'ud yang di Usulkan oleh Gabungan Partai PDI-P , Demokrat dan Nasdem;
- Pada Tanggal 28 Juli 2015 Pasangan Heru Bambang – Sirajudin yang di usulkan oleh Gabungan Partai Gerindra dan PKS disusul Pasangan Andi Burhanuddin Solong – Abdul Hakim Rauf yang di Usulkan oleh Partai Golkar.

##### 3. Penetapan Pasangan Calon

Berdasarkan Penelitian yang dilaksanakan KPU Kota Balikpapan bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan yang memenuhi Syarat Administrasi pada tanggal 24 Agustus 2015 KPU Kota Balikpapan menetapkan Bakal Pasangan Calon untuk menjadi peserta Pemilihan. Berdasarkan Berita Acara Nomor 54/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 bukti (TA-003) dan Surat Keputusan Nomor 40/kpu-BPP/021.436208/2015 bukti (TA-004) dengan Hasil:

- a. Pasangan Calon H.M. Rizal Effendi, S.E. – Rahmat Mas'ud;
- b. Pasangan Calon Heru Bambang, S.E. – Sirajuddin;
- c. Pasangan Calon H. Andi Burhanuddin Solong – Abdul Hakim Rauf.

4. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut pada Tanggal 26 Agustus 2015 bertempat di Ballroom Hotel Benakutai Pukul 09.00 WITA dilakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015.

Yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Nomor 56/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 bukti (TA-005) dan Surat Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 bukti (TA-006) dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : H.M. Rizal Effendi, S.E. – Rahmat Mas'ud;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : H. Andi Burhanuddin Solong – Abdul Hakim Rauf;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 : Heru Bambang, S.E. – Sirajuddin.

#### b. KAMPANYE

Sesuai dengan Jadwal sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Keputusan Nomor 02/kpts-KPU-BPP/021.436208/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan, jadwal kampanye dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus s/d 5 Desember 2015 bukti (TA-007).

Dalam pelaksanaan kampanye berjalan dengan jadwal KPU kota Balikpapan.

c. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pada Tanggal 09 Desember 2015, dimulai pada pukul 07.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA, dilaksanakan pemungutan Suara secara serentak di 1.359 TPS di 34 Kelurahan dalam 6 Kecamatan se-Kota Balikpapan, dilanjutkan dengan Penghitungan Suara yang mana hasilnya penghitungan suara di sampaikan langsung Ke PPK.

d. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Hasil Penghitungan Suara beserta Logistik Pemungutan Suara yang di terima Oleh PPK melalui PPS disimpan untuk diPlenokan oleh PPK di 6 Kecamatan secara serentak pada tanggal 10 s/d 15 Desember 2015. Dan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 dengan hasil sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : H.M. Rizal Effendi, S.E. – Rahmat Mas'ud

Dengan perolehan suara 116.330;

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : H. Andi Burhanuddin Solong - Abdul Hakim Rauf

Dengan perolehan suara 52.039;

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 : Heru Bambang, S.E. – Sirajuddin

Dengan perolehan suara 91.417.

Selanjutnya hasil tersebut di atas dituangkan dalam bentuk Berita

Acara Nomor 99/BA/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 bukti (TG-003) dan dibuat Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 bukti (TG-004).

#### B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 yang menyatakan berdasarkan hasil penghitungan suara Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. M. RIZAL EFFENDI, S.E. dan RAHMAD MAS'UD	116.330
2	H. ANDI BURHANUDDIN SOLONG dan ABDUL HAKIM RAUF	52.039
3	HERU BAMBANG, S.E. dan SIRAJUDIN	91.417

Adalah benar, karena berdasarkan rekapitulasi Termohon atas hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2015 setelah melalui tahapan rekapitulasi yang di mulai dari tingkat PPS, PPK dan terakhir oleh Termohon bukti (TG-002).

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan periode tahun 2015-2020 yang memenuhi syarat adalah:

- Rizal Effendi, S.E. dan Rahmad Mas'ud, S.E.;
- Andi Burhanuddin Solong, S.H. dan Abdul Hakim Rauf;
- Heru Bambang, S.E. dan Sirajudin;

Adalah juga benar, karena telah memenuhi syarat administratif calon Wali Kota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2015-2020 setelah melalui tahap Verifikasi administratif bukti (TA-003) dan bukti (TA-004);

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan periode tahun 2015-2020, memang benar, karena telah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu dengan cara di undi secara terbuka bukti (TA-005) dan bukti (TA-006).

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan periode tahun 2015-2020 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 9 Desember 2015 adalah benar, karena sesuai dengan jadwal/tahapan yang telah di atur oleh KPU RI untuk Pemilu serentak di Indonesia dan telah di sosialisasikan oleh Termohon kepada warga Kota Balikpapan bukti (TA-001).

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5 yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1	H. M. RIZAL EFFENDI, S.E.	116.330

	dan RAHMAD MAS'UD	
2	H. ANDI BURHANUDDIN SOLONG dan ABDUL HAKIM RAUF	52.039
3	HERU BAMBANG, S.E. dan SIRAJUDIN	91.417

Adalah benar, karena sesuai rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon atas hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2015 mulai dari rekapitulasi tingkat PPS, PPK dan terakhir oleh Termohon bukti (TG-002);

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 6 yang menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 yang dilakukan oleh Termohon adalah cacat formil yang dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dan/atau Tim pemenangan Pasangan calon nomor urut 1 sebagai Pihak Terkait adalah tidak benar, oleh karena selain pemilihan Umum calon Wali Kota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2015 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yaitu Pemilihan Umum calon Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; juga Termohon tidak pernah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015

yang ditetapkan dengan cacat formil karena dilakukan/ praktek kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif apalagi dengan sengaja membuat/menerbitkan dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh Termohon dan/atau Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 7 yang menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kota Balikpapan tahun 2015, hal tersebut menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Rizal Effendi, S.E. dan Rahmad Mas'ud, S.E.) dan merugikan Pemohon; dalil Pemohon tersebut tidak benar, oleh karena pada saat Termohon menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015, Termohon tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran - pelanggaran yang sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2015, apalagi dengan sengaja membuat/menerbitkan dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh Termohon dan/atau Tim pemenangan Pasangan calon nomor urut 1 sebagai Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 8.1 yang menyatakan bahwa DPT Kota Balikpapan Tahun 2015 tidak memenuhi syarat, karena Termohon telah melaksanakan Rapat pleno terbuka dan menetapkan jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 sebagai berikut:

No	Kecamatan	DPT Pemilukada 2015			Jumlah	Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	PPS	TPS
1	Balikpapan	32.245	33.306	68.551		216

	Barat					
2	Balikpapan Kota	32.703	32.361	65.064		212
3	Balikpapan Selatan	44.328	42.619	86.947		258
4	Balikpapan Tengah	40.176	39.099	79.275		222
5	Balikpapan Timur	25.725	24.408	50.131		144
6	Balikpapan Utara	51.759	50.055	101.814		307
	Jumlah	229.938	221.846	451.782		1.359

- Bahwa dalil Pemohon tersebut dengan tegas Termohon tolak, oleh karena penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 dalam rapat pleno terbuka tersebut sudah benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon tersebut sudah benar (memenuhi syarat) berdasarkan bukti (TB-002);

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 8.2 yang menyatakan bahwa ketidak profesionalan Termohon dalam melakukan Pemutakhiran DPT Nampak dari ditemukannya 5.021 Pemilih dari 451.782 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); Dalil Pemohon tersebut tidak benar, oleh karena semua Daftar pemilih tetap (DPT) telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi perbedaan jumlah DPT Laki-laki dan Perempuan pada Model DA1-KWK hal 1 dengan Berita Acara Penetapan DPT oleh Termohon; Dalil Pemohon inipun

tidak benar, oleh karena penyampaian pemohon tidak menyebutkan nama kecamatan;

- Bahwa demikian pula dalil Pemohon yang menyatakan beberapa form C7 dan A4 tidak di tanda tangani KPPS PPK Balikpapan Selatan; Dalil Pemohon tersebut selain tidak benar, juga tidak jelas KPPS di kelurahan apa ? serta dalam Pemilihan Umum calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 tidak pernah ada istilah "KPPS PPK Balikpapan Selatan" ?;
- Bahwa demikian pula dalil Pemohon yang menyatakan beberapa orang menggunakan KTP dengan NIK yang berasal dari luar Kota Balikpapan; Dalil Pemohon tersebut juga tidak benar, oleh karena selain dalil Pemohon tersebut tidak menyebut jumlah dan nama pemilih dengan pasti serta terdapat di RT berapa atau TPS berapa, Kelurahan apa dan Kecamatan apa, juga pada kenyataannya semua pemilih yang ikut dalam Pemilihan Umum calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2015 memiliki KTP Balikpapan.

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 8.3 yang menyatakan bahwa tindakan Termohon yang mengabaikan keberatan Pemohon dan Pasangan Calon lainnya serta masyarakat terkait dengan ditemukannya puluhan ribu Pemilih dalam Daftar pemilih tetap (DPT) yang tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena Termohon tidak pernah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Seandainya memang ada Pemilih yang tidak tertulis Nomor Induk Kependudukan (NIK) apalagi menurut Pemohon ada puluhan ribu Pemilih, sepanjang Pemilih tersebut mempunyai hak pilih (sudah berumur 17 atau sudah/pernah kawin, memiliki KTP, atau surat keterangan penduduk), maka Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2015, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1);

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut 1 terdapat pada seluruh kecamatan di Kota Balikpapan; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran seperti yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut apalagi dilakukan bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk itu Termohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa demikian pula dalil Pemohon yang menyatakan bentuk pelanggaran yang terjadi di:

#### KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

- Diseluruh PPK Kecamatan ditemukan saksi paslon Nomor 1 menggunakan seragam yang memakai atribut Paslon, hal ini melanggar aturan KPU Pasal 30 ayat 3; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena selain diseluruh PPK Kecamatan tidak ditemukan saksi paslon termasuk paslon Nomor 1 menggunakan seragam yang memakai atribut Paslon, juga tidak jelas Peraturan KPU nomor dan tahun berapa yang Pemohon maksudkan ? setelah Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota selesai, tidak ada larangan bagi saksi paslon manapun yang menggunakan atribut Paslon, dan hal tersebut tidak mungkin berpengaruh terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap paslon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan.
  - a. PPS Kelurahan Sepinggang Baru.
    - Pada TPS 15 Kelurahan Sepinggang Baru terdapat 192 orang yang memilih yang bukan warga Balikpapan; Dalil Pemohon ini tidak benar, oleh karena semua pemilih merupakan warga Balikpapan yang tinggal di Kelurahan Sepinggang Baru (sekitar TPS 15), kecuali warga dari tempat lain (pindahan), itupun harus mempunyai surat keterangan pindah tempat memilih dari PPS asal Pemilih bukti (TC.BalikpapanSelatan.SepinggangBaru-001);

- Pada TPS 43 Kelurahan Sepinggan Baru terdapat 184 orang yang memilih yang bukan warga Balikpapan; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena semua pemilih merupakan warga Balikpapan yang tinggal di Kelurahan Sepinggan Baru (sekitar TPS 43), kecuali warga dari tempat lain (pindahan), itupun harus mempunyai surat keterangan pindah tempat memilih dari PPS asal Pemilih;
- Saksi pasangan calon nomor urut 1 menggunakan pakaian beratribut gambar Pasangan nomor Urut 1 dalam area/tempat TPS; dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena Termohon tidak pernah bekerjasama dengan paslon nomor urut 1 dalam menggunakan atribut gambar Pasangan nomor Urut 1 dalam area/tempat TPS, karena Termohon mengerti betul bahwa hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pada TPS 10, 113 salah catat/tulis jumlah surat suara yang tidak digunakan dan tidak diperbaiki pada formulir DAA-KWK; Dalil Pemohon inipun tidak jelas dan tidak benar, oleh karena di PPS Kelurahan Sepinggan Baru tidak ada TPS 113 sebagaimana dalil Pemohon;
- Pada TPS 15, Pengguna hak pilih yang menggunakan KTP tidak masuk akal karena terdapat NIK di wilayah luar Kota Balikpapan; Dalil Pemohon inipun tidak jelas dan tidak benar, oleh karena salah satu syarat Pemilih adalah harus menggunakan KTP, surat keterangan Penduduk, dan NIK luar boleh digunakan sepanjang mempunyai NKK kota Balikpapan;
- Pada TPS 36 terjadi salah jumlah pada jumlah data pengguna hak pilih, dan tidak di perbaiki pada formulir DAA-KWK; Dalil Pemohon inipun benar, oleh karena Termohon perbaiki pada formulir DAA-KWK bukti (TC.Balikpapan Selatan.Sepinggan Baru-001) dan bukti (TE-001);

- Pada TPS 43 pengguna hak pilih Dtb2 sebanyak 84 orang dalam daftar hadir formulir C7; Dalil Pemohon ini tidak jelas dan tidak benar, oleh karena tidak ada istilah Dtb2 yang ada adalah DPTb-2.

b. PPS Kelurahan Sepinggan.

- Pada TPS 43 terdapat 117 orang, NIK tidak dicatat pada daftar hadir formulir C7 dan tidak ada tanda tangan Pengawas TPS; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena memang tidak diperlukan tanda tangan pengawas TPS dan tidak adanya penulisan NIK tidak mempengaruhi hasil perolehan suara;
- Ada DPTb2 108 orang tidak dicantumkan NIK dalam daftar hadir fomulir C7; Dalil Pemohon inipun tidak jelas dan tidak benar, oleh karena Pemohon tidak menyebutkan lokasi dan nomor TPS berapa;
- Pada TPS 31 Kelurahan Gunung Bahagia telah salah mengisi formulir C1 dan tidak diperbaiki dalam DAA-KWK; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena sudah diperbaiki dalam formulir DAA-KWK Kelurahan Gunung Bahagia bukti (TC.Balikpapan Selatan. Gunung Bahagia-003) dan Bukti (TE-003);
- Pada TPS 8 terjadi kesalahan pada penjumlahan Surat Suara, yang tidak digunakan dan tidak diperbaiki pada formulir DAA-KWK; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena kesalahan tersebut sudah diperbaiki bukti (TC.BalikpapanSelatan.Sepinggan-002) dan bukti (TE-002);
- Pada TPS 33 terjadi kesalahan penjumlahan data pengguna hak pilih Dptb2, yang digabung dengan data pemilih Dptb2 dan tidak diperbaiki pada formulir DAA-KWK; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena kesalahan tersebut sudah di

perbaiki pada formulir DAA-KWK bukti (TC.BalikpapanSelatan.Sepinggangan-002) dan bukti (TE-002);

- Pada TPS 36 terjadi kesalahan penjumlahan pada data pemilih dan tidak diperbaiki pada formulir DAA-KWK; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena kesalahan tersebut sudah di perbaiki pada formulir DAA-KWK bukti (TC.BalikpapanSelatan.Sepinggangan-002) dan bukti (TE-002);
- Pada TPS 43 terjadi keberatan oleh saksi paslon 1, 2 dan 3 dikarenakan pada TPS tersebut data pengguna hak pilih yang menggunakan KTP (Dptb2) dianggap terlalu banyak; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena hal tersebut dibenarkan jika pemilih tersebut hadir menggunakan KTP (DPTb-2) dan sepanjang surat suara yang tersedia masih ada;
- Saksi pasangan calon nomor urut 1 menggunakan pakaian beratribut gambar pasangan nomor urut 1 dalam area TPS; dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena Termohon tidak pernah bekerjasama dengan Paslon Nomor Urut 1 dalam menggunakan atribut gambar Pasangan Nomor Urut 1 dalam area/tempat TPS, karena Termohon mengerti betul bahwa hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. PPS Kelurahan Damai Bahagia. (Bukti TC. Balikpapan Selatan.Damai Bahagia-004) dan (TE-004)

1. Pada TPS 23 1.A; 3,4 tidak terisi, seharusnya diisi laki-laki =1 dan perempuan =0, dan setelah dikonfirmasi baru diperbaiki dalam formulir DAA-KWK; Dalil Pemohon ini sebenarnya tidak perlu di masukkan kedalam dalil Permohonan Pemohon, oleh karena hal tersebut di akui oleh Pemohon sudah di perbaiki;
2. Pada TPS 27 1A, 3.4 tidak terisi dan setelah dikonfirmasi baru diperbiki dalam formulir DAA-KWK; Dalil Pemohon inipun sebenarnya tidak perlu di masukkan kedalam dalil

Permohonan Pemohon, oleh karena hal tersebut di akui oleh Pemohon sudah di perbaiki.

- Terdapat saksi pasangan calon nomor urut 1 menggunakan pakaian beratribut gambar pasangan nomor urut 1 dalam area/tempat TPS; dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena Termohon tidak pernah bekerjasama dengan paslon nomor urut 1 dalam menggunakan atribut gambar Pasangan nomor Urut 1 dalam area/tempat TPS, karena Termohon mengerti betul bahwa hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. PPS Kelurahan Damai Baru. (Bukti TC. Balikpapan Selatan.Damai Baru-005)

1. Pada TPS 7 terjadi koreksi dalam 1A Ppph dan Dptb2, tidak diisi; Dalil Pemohon ini tidak jelas dan tidak benar, oleh karena tidak ada istilah "1A Ppph dan Dptb2" yang ada adalah "1A (DPPh) dan (DPTb-2)" dan itupun sudah diperbaiki;

- Pada TPS 9 DPTB2 terisi yang seharusnya dicatat pada DPTb2 yaitu laki-laki = 1 dan perempuan = 1; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena hal tersebut sudah diperbaiki berdasarkan bukti (TE-005).

2. Pada TPS 36 1A-5,1B-5 salah penghitungan jumlah pemilih dan jumlah seluruh pengguna hak pilih dan tidak diperbaiki pada formulir DAA-KWK; Dalil Pemohon inipun tidak benar dan terkesan mengada-ada, oleh karena PPS Kelurahan Damai Baru tidak ada TPS 36;

3. Pada TPS 46 data pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih salah jumlah. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos terisi. Sebenarnya tidak ada. Jumlah surat suara yang digunakan salah jumlah dan sudah diperbaiki pada formulir DAA-KWK; Dalil Pemohon

inipun tidak benar dan terkesan mengada-ada, oleh karena PPS Kelurahan Damai Baru tidak ada TPS 46.

#### KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

- Beberapa C7 dan A4 tidak di tandatangani KPPS; Dalil Pemohon inipun tidak benar, dan tidak jelas KPPS mana yang Pemohon maksudkan, karena di di setiap Kecamatan terdapat beberapa KPPS;
- Terdapat penggunaan KTP dari luar Balikpapan; Dalil inipun tidak benar, oleh karena pada kenyataannya semua Pemilih yang ikut dalam Pemilihan Umum calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2015 memiliki KTP Balikpapan;
- Di seluruh TPS dalam wilayah PPK Kecamatan Balikpapan Barat ditemukan saksi paslon No.1 menggunakan seragam yang memakai atribut Paslon Nomor Urut 1; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena Termohon tidak pernah bekerjasama dengan paslon manapun untuk menggunakan atribut Paslon, apalagi pada saat Pemungutan suara di TPS karena Termohon mengerti betul bahwa hal tersebut di larang oleh Undang-undang.

#### KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

- Pada saat pencoblosan, saksi pasangan calon Nomor Urut 1 di semua TPS se kecamatan Balikpapan Utara menggunakan pakaian dengan logo/symbol Pasangan Calon Nomor Urut 1; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena selain hal ini tidak terungkap dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh Termohon dan tidak adanya rekomendasi dari Panwaslu Kota Balikpapan, juga Termohon tidak pernah bekerjasama dengan paslon manapun untuk menggunakan atribut Paslon, apalagi pada saat Pemungutan suara di TPS, karena Termohon mengerti betul bahwa hal tersebut di larang oleh Undang-undang.

### KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

- Terjadi perbedaan jumlah DPT Laki-laki dan Perempuan pada Model DA1-KWK hal 1 dengan berita acara penetapan DPT oleh KPU; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena tidak ada perbedaan jumlah DPT Laki-laki dan Perempuan pada Model DA1-KWK hal 1 dengan berita acara penetapan DPT oleh KPU Kota Balikpapan (bukan KPU RI sebagaimana dalil Pemohon);
- Pada saat pencoblosan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di semua TPS se Kecamatan Balikpapan Utara menggunakan pakaian dengan logo/symbol pasangan calon nomor urut 1; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena selain hal ini tidak terungkap dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh Termohon dan tidak adanya rekomendasi dari Panwaslu Kota Balikpapan, juga Termohon tidak pernah bekerjasama dengan paslon manapun untuk menggunakan atribut Paslon, apalagi pada saat Pemungutan suara di TPS, karena Termohon mengerti betul bahwa hal tersebut di larang oleh Undang-Undang.

### KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

- Pembagian uang (Money Politic) yang dilakukan oleh tim pemenang Pasangan Calon Nomor 1; Dalil Pemohon tersebut tidak perlu Termohon tanggap, oleh karena selain Termohon tidak mengetahui hal tersebut, juga hal tersebut merupakan salah satu larangan yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor 1 sejak awal mendatangi TPS di seluruh TPS pada Tanggal 9 Desember 2015 menggunakan baju kaos dengan logo/symbol yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor 1 saat kampanye dengan *tagline* "itu sudah"; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena Termohon tidak pernah bekerjasama dengan paslon manapun untuk menggunakan atribut Paslon, apalagi

pada saat Pemungutan suara di TPS karena Termohon mengerti betul bahwa hal tersebut di larang oleh Undang-Undang.

#### KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

- Pembagian uang (Money Politic) yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor 1; Dalil Pemohon tersebut tidak perlu Termohon tanggapi, oleh karena selain Termohon tidak mengetahui hal tersebut, juga hal tersebut merupakan salah satu larangan yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor 1 sejak awal mendatangi TPS di seluruh TPS pada Tanggal 9 Desember 2015 dengan menggunakan baju kaos logo/symbol yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor 1 saat kampanye dengan *tag line* "itu sudah"; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena Termohon tidak pernah bekerjasama dengan paslon manapun untuk menggunakan atribut Paslon, apalagi pada saat Pemungutan suara di TPS karena Termohon mengerti betul bahwa hal tersebut di larang oleh Undang-Undang.

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya yang menyatakan:

- MOBILISASI WARGA DARI LUAR KOTA BALIKPAPAN UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1;
- MOBILISASI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENGAWAI HONORER DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1;
- WALIKOTA BALIKPAPAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG UNTUK KEPENTINGAN PRIBADINYA DALAM PEMILUKADA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015;

- PELANGGARAN KAMPANYE PASANGAN CALON NOMOR URUT 1;
- KAMPANYE NEGATIF PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 YANG MERUGIKAN PEMOHON;
- MOBILISASI APARAT KELURAHAN DAN RT UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1;
- INTIMIDASI TERHADAP GURU OLEH PEJABAT PEMERINTAH DAN WALIKOTA BALIKPAPAN;
- POLITIK UANG YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas tidak perlu Termohon tanggapi, oleh karena tidak ada hubungannya (relevansinya) dengan Termohon selama persiapan maupun selama pelaksanaan Pemilihan Umum calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015;

13. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa keterlibatan Termohon untuk memenangkan pasangan calon nomor 1:

- Bahwa pada hari pencoblosan, di Kantor Termohon (Kantor KPU), Termohon menyangkan perhitungan suara yang diperoleh dari TPS-TPS di kota Balikpapan. Pada penayangan hasil sementara tersebut Pemohon telah unggul dari pasangan calon yang lain. Bahwa akibat penayangan keunggulan sementara Pemohon tersebut, tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyerang kantor Termohon dan memaksa Termohon untuk menghentikan penayangan perhitungan suara yang menunjukkan keunggulan perolehan suara Pemohon. Dan pada saat itu juga, Termohon langsung menghentikan penayangan tersebut; ”; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena penayangan perhitungan suara yang diperoleh dari TPS-TPS di Kota Balikpapan tersebut merupakan itikad baik Termohon untuk membuka akses atau memberi informasi mengenai hasil sementara perolehan suara

masing-masing pasangan calon Wali kota dan Wakil Walikota Balikpapan kepada warga Balikpapan;

- Bahwa demikian pula dalil Pemohon yang menyatakan penghentian penayangan tersebut telah menghilangkan transparansi dan kejujuran hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan. Dan kemudian diperoleh fakta bahwa setelah penghentian penayangan tersebut, perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 langsung meningkat dari seluruh TPS- TPS yang awalnya Pemohon jauh lebih unggul; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena selain pengalihan penayangan hasil sementara melalui layar lebar yang semula di pasang dilobi kantor Termohon dan selanjutnya penayangan tetap berjalan dan dipasang di ruang data tersebut adalah inisiatip Termohon sendiri sebagai bentuk transparansi informasi sementara, juga tidak benar akibat pengalihan penayangan hasil sementara tersebut mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 langsung meningkat atau lebih unggul dari perolehan suara Pemohon;
- Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut merusak tatanan demokrasi dan menurunkan kualitas penyelenggaraan pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015 dan melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilukada diselenggarakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta tidak melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena Pengalihan penayangan hasil sementara melalui layar lebar yang semula di pasang dilobi kantor Termohon dan selanjutnya penayangan dipasang di ruang data tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilukada

diselenggarakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta tidak melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

- Bahwa demikian pula dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon juga melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemilu harus berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas; yang sejalan dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena Pengalihan penayangan hasil sementara melalui layar lebar yang semula di pasang dilobi kantor Termohon dan selanjutnya penayangan dipasang di ruang data tersebut selain tidak melanggar UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004, juga tidak melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemilu harus berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas; yang sejalan dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN.

14. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa penyimpangan yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Kota Balikpapan mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya mengangkat jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menurunkan jumlah

perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga); Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena Pengalihan penayangan hasil sementara melalui layar lebar yang semula di pasang dilobi kantor Termohon dan selanjutnya penayangan dipasang di ruang data tersebut sama sekali tidak mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya mengangkat jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menurunkan jumlah perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) seperti yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut;

15. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berdampak signifikan terhadap perolehan suara, yaitu menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) sehingga perolehan suara dari masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini tidak mencerminkan hasil dari Pemilu Kota Balikpapan Tahun 2015 yang sesungguhnya, karena dilakukan secara tidak adil, tidak jujur, dan tidak fair yang sengaja merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor urut 3:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. RIZAL EFFENDI, S.E. dan RAHMAD MAS'UD	116.330
2	H. ANDI BURHANUDDIN SOLONG dan ABDUL HAKIM RAUF	52.039
3	HERU BAMBANG, S.E.	91.417

	dan SIRAJUDIN	
--	------------------	--

Bahwa Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan Pemohon, apalagi yang menurut Pemohon telah dilakukan bersama dengan Pihak Terkait sehingga berdampak signifikan terhadap perolehan suara yaitu menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PihakTerkait) dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon); Dengan demikian perolehan suara dari masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana termuat dalam tabel tersebut di atas adalah sah karena dilakukan secara adil, jujur, tanpa dipengaruhi oleh siapapun;

16. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dengan dilakukannya pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), maka Mahkamah Konstitusi RI berwenang membatalkan Hasil Perolehan Suara dari penetapan pasangan calon terpilih dalam PemiluKada Kota Balikpapan Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon, karena menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Dalil Pemohon ini harus di tolak, oleh karena Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan Pemohon apalagi bersama-sama dengan Pihak terkait, dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi RI untuk membatalkan Hasil Perolehan Suara dan penetapan pasangan calon terpilih dalam PemiluKada Kota Balikpapan Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon tanggal 16 Desember 2015;

17. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon kehilangan suara sekitar 10.000 sampai dengan 30.000 suara akibat pelanggaran sistemik dan terencana yang dilakukan Termohon, antara lain:

- Termohon membiarkan terjadinya kampanye negatif secara sistimatis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena selain Pemohon tidak dapat membuktikan kehilangan suara sekitar 10.000 sampai dengan 30.000 suara tersebut, juga Termohon tidak pernah melakukan Pelanggaran-pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan massif sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa demikian pula terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menyerahkan undangan (formulir model C6-KWK) kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT; Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena semua Pemilih yang terdaftar dalam DPT telah diberi undangan (formulir model C6-KWK) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah di tentukan oleh KPPS;
- Bahwa demikian pula terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa wajib pilih yang memenuhi syarat menurut undang-undang tidak didaftar dalam DPT, bahkan terdapat wajib pilih pendukung Pemohon yang dalam pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2014 terdaftar dalam DPT, namun dalam Pemilukada ini tidak didaftar lagi dalam DPT; Di mana sebanyak 10.000 sampai dengan 30.000 Orang wajib pilih tersebut merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang sekiranya tidak ada cara dan bentuk pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) bersama dengan Tim Pemenangannya, maka wajib pilih sebanyak 10.000 sampai dengan 30.000 orang tersebut akan memberikan suaranya kepada Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3); Dalil Pemohon inipun tidak benar, oleh karena setiap orang yang mempunyai hak pilih pasti Termohon daftarkan dalam DPT apalagi yang dalam pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2014 terdaftar dalam DPT, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan

pemilih sebanyak 10.000 sampai 30.000 jiwa adalah pendukung Pemohon adalah suatu hal yang mustahil (tidak mungkin) terjadi.

18. Bahwa demikian pula terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa beralasan untuk menambah perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) minimal sebanyak 15.000 suara dari 91.417 suara menjadi 106.417 suara: sehingga perhitungannya sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. RIZAL EFFENDI, S.E. dan RAHMAD MAS'UD	101.330
2	H. ANDI BURHANUDDIN SOLONG dan ABDUL HAKIM RAUF	52.039
3	HERU BAMBANG, S.E. dan SIRAJUDIN	106.417

Dalil Pemohon inipun haruslah di tolak, oleh karena tidak ada alasan hukum untuk menambah perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) minimal sebanyak 15.000 suara dari 91.417 suara menjadi 106.417 suara.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 58/Kpts/KPU-BPP/021.436208/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 Tanggal 16 Desember 2015;
- Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. M. RIZAL EFFENDI, S.E. dan RAHMAD MAS'UD	116.330
2	H. ANDI BURHANUDDIN SOLONG dan ABDUL HAKIM RAUF	52.039
3	HERU BAMBANG, S.E. dan SIRAJUDIN	91.417

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TG-003, yang telah disahkan pada persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

NO	BUKTI	JENIS BUKTI	POKOK KETERANGAN
1	TA-001	Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts-KPU-BPP/021.436208/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015;	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon halaman 5 tentang Tahapan, Program dan Jadwal.  Tanggapan terhadap Permohonan halaman 8 nomor 4 yang menunjukkan hari pelaksanaan pemungutan suara
2	TA-002	Pengumuman Termohon Nomor 59/KPU-BPP/021.436208/VII/2015, Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015;	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon halaman 4 tentang pengumuman pendaftaran.
3	TA-003	Berita Acara Termohon Nomor 54/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015;	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban termohon halaman 5 tentang Berita Acara Penetapa nama-nama bakal pasangan calon.  Tanggapan terhadap Permohonan halaman 7 nomor 2.
4	TA-004	Keputusan Termohon No 40/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015;	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon halaman 5 tentang Surat Keputusan Penetapan nama-nama pasangan calon.  Tanggapan terhadap Permohonan halaman 7 nomor 2.
5	TA-005	Berita Acara Termohon Nomor 56/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015;	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon halaman 5 tentang Berita Acara pengundian dan penetapan nomor urut.  Tanggapan terhadap Permohonan halaman 7 nomor 3

6	TA-006	Keputusan Termohon Nomor 43/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015;	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon halaman 5 tentang Surat Keputusan pengundian dan penetapan nomor urut.  Tanggapan terhadap Permohonan halaman 7 nomor 3
7	TA-007	Keputusan Termohon Nomor 42/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015;	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon halaman 6 tentang Surat Keputusan penetapan jadwal dan lokasi kampanye.
8	TB-001	Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kota Balikpapan tanggal 17 April 2015.	Bukti ini menunjukkan jumlah penduduk kota Balikpapan Tahun 2015;
9	TB-002	Berita Acara Termohon Nomor 83/KPU-Pilwali/Bpp/X/2015 Tentang Penetapan Ulang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015;	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon halaman 9 nomor 8 dan membatah dalil Pemohon.
10	TC.BalikpapanSelatan.SepingganganBaru-001:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 (Model C-KWK) TPS 10, TPS 15, TPS 36 & TPS 43. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 di (Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) TPS 10, TPS 15, TPS 36 & TPS 43. Daftar Hadir Pemilih (Model	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon halaman 11 huruf a PPS Kelurahan Sepinggangan Baru.

		C7-KWK) TPS 15 & TPS 43	
11	TC.Balikpapan Selatan. Sepinggangan-002	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 (Model C-KWK) TPS 8, TPS 33, TPS 36 & TPS 43. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 di (Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) TPS 8, TPS 33, TPS 36 & TPS 43. Daftar Hadir Pemilih (Model C7-KWK) TPS 43.	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon huruf b halaman 12 dan halaman 13 PPS Kelurahan Sepinggangan.
12	TC.Balikpapan Selatan. Gunung Bahagia-003	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 (Model C-KWK) TPS 31. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 di (Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) TPS 31.	Bukti ini adalah untuk mendukung Jawaban Termohon halaman 12 TPS 31 Kelurahan Gunung Bahagia.
13	TC. Balikpapan Selatan. Damai Bahagia-004	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 (Model C-KWK) TPS 23 & TPS 27. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 di (Model C1-	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon huruf c halaman 13 PPS Kelurahan Damai Bahagia.

		KWK dan Lampiran Model C1-KWK) TPS 23 & TPS 27.	
14	TC. Balikpapan Selatan. Damai Baru-005	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 (Model C-KWK) TPS 7, TPS 9 & TPS 16. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 di (Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK) TPS 7, TPS 9 & TPS 16.	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon huruf d halaman 13 dan Halaman 14 PPS Kelurahan Damai Baru.
15	TE-001	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Kelurahan Sepinggian Baru (Model DAA-KWK);	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon halaman 12.
16	TE-002	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Kelurahan Sepinggian (Model DAA-KWK);	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon huruf b halaman 12 dan halaman 13 PPS Kelurahan Sepinggian.
17	TE-003	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon huruf c halaman 13 PPS Kelurahan Damai Bahagia.

		Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Kelurahan Gunung Bahagia (Model DAA-KWK);	
18	TE-004	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Kelurahan Damai Bahagia (Model DAA-KWK);	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon huruf c halaman 13 PPS Kelurahan Damai Bahagia.
19	TE-005	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Kelurahan Damai Baru (Model DAA-KWK);	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon huruf d halaman 13 dan Halaman 14 PPS Kelurahan Damai Baru.
20	TG-001	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Model DB1-KWK).	Bukti ini adalah bukti tanggapan terhadap permohonan pada halaman 7 nomor 1 tentang hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015.  Tanggapan terhadap Permohonan halaman 8 nomor 5 yang menunjukan rakapitulasi oleh Termohon.
21	TG-002	Berita Acara Termohon Nomor 99/BA/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon halaman halaman 6 tentang Berita Acara rekapitulasi hasil

		Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015;	penghitungan suara.
22	TG-003	Keputusan Termohon Nomor 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015.	Bukti ini adalah untuk mendukung jawaban Termohon halaman 7 tentang Surat Keputusan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan secara tertulis pada tanggal 11 Januari 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah dan memperbaiki keterangan Pihak Terkait serta memberi keterangan di Persidangan pada tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA A QUO**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 86/KPU-BPP/021.436208/2015;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pemenang Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Balikpapan Nomor 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015;
3. Bahwa dengan demikian, PIHAK TERKAIT memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*.

#### **II. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa Dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1 % (satu Persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara Termohon;
2. Bahwa sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut maka permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan dimana perbedaan suara antara Pihak Terkait diatas 1 % (satu Persen) sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan *A quo*;
3. Bahwa Pemohon dalam keseluruhan materi permohonannya lebih banyak menjelaskan tentang bentuk – bentuk pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu Kota Balikpapan dalam waktu paling lambat dalam tujuh hari

sejak pelanggaran tersebut terjadi, bukannya kepada Mahkamah Konstitusi setelah pengumuman penetapan perolehan hasil pemilihan umum;

4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang Pembatalan Keputusan Nomor: 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, yang menetapkan Pihak Terkait dengan perolehan suara terbanyak seharusnya di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
5. Bahwa dikarenakan Mahkamah Konstitusi dibatasi kewenangannya hanya memeriksa dan mengadili perkara hasil penghitungan suara sedangkan permohonan Pemohon menjelaskan bentuk-bentuk dugaan pelanggaran Pemilu pihak Terkait, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan

c. Pihak Terkait.

Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
  - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
  - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*
- (2) dst....

Pasal 6

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
  - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
  - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*
  - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*
  - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- 2) Bahwa berdasarkan formulir DB1-KWK dan Berita Acara Nomor No. 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 diperoleh fakta bahwa jumlah penduduk Kota Balikpapan adalah sebesar 713.323 jiwa menurut data yang di gunakan Pemohon, sedangkan data menurut Termohon berdasar data Agregat

kependudukan perkecamatan (DAK 2) Perkecamatan tanggal 17-04-2015 berjumlah 598.043 Jiwa (PT-1) sehingga selisih suara yang digunakan adalah sebesar 1 % (satu persen) untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

3) Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kota Balikpapan yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 58/Kpts/KPU-BPP-021436208/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 (PT-2) Jo. Berita Acara tanggal 16 Desember 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Balikpapan Tahun 2015 (Formulir DB KWK) (PT-3) *juncto* Formulir DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut : (PT-4)

1. Pasangan Nomor 1 atas nama Rizal Effendi, S.E. dan H. Rahmad Mas'ud meraih suara sebanyak 116.330 (seratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh) suara;
2. Pasangan Nomor 2 atas nama Andi Burhanudin Solong dan Abdul Hakim Rauf meraih suara sebanyak 52.039 (lima puluh dua ribu tiga puluh sembilan) suara;
3. Pasangan Nomor 3 atas nama Heru Bambang dan Sirajudin meraih suara sebanyak 91.417 (sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh belas) suara.

- 4) Bahwa jumlah selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan dengan rumus sebagai berikut:



**Keterangan**

$$X = Y \leq Z$$

**X = Selisih Suara Untuk Dapat Mengajukan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi**

**Y = Selisih Suara Antara Pasangan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak Dengan Jumlah Suara Pemohon**

**Z = Prosentase Selisih Suara**

**Penghitungan**

**Y = Pasangan Nomor 1 (Rizal Effendi, S.E. dan Rahman Mas'ud)–Pasangan Nomor 3 (Heru Bambang dan Sirajudin)**

$$= 116.330 \text{ suara} - 91.417 \text{ suara}$$

$$= 24.913 \text{ suara}$$

**Z = Prosentase Selisih Suara**

$$= 1\% \times 116.330 \text{ suara} = 1.163 \text{ suara}$$

$$X = Y \leq Z$$

$$= 24.913 \text{ suara} > 1.163 \text{ suara}$$

**Penjelasan**

Jumlah Penduduk Kota Balikpapan pada saat Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2015 ( $\Sigma P$ ) adalah 713.323 jiwa.

Sehingga dengan demikian maka jumlah perbedaan perolehan suara (  $\Sigma s$  ) yang berlaku menurut ketentuan adalah sebesar 1% (satu persen).

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor : 58/Kpts/KPU-BPP-021436208/2015 telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

1. Pasangan Nomor 1 (Rizal Effendi, S.E. dan H. Rahmad Mas'ud) meraih suara sebanyak 116.330 suara (PIHAK TERKAIT).
2. Pasangan Nomor 2 (Andi Burhanudin Solong dan Abdul Hakim Rauf) meraih suara sebanyak 52.039 suara.
3. Pasangan Nomor 3 (Heru Bambang dan Sirajudin meraih) suara sebanyak 91.417 suara (PEMOHON).

Perbedaan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah sebanyak 24.913 suara.

(  $\Sigma s$  ) = 1% x 116.330 suara = 1.163 suara.

Sehingga dengan demikian maka PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk dapat mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi.

- 5) Bahwa dengan dikarenakan Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi apabila selisih suara sama dengan atau lebih kecil dari **1.163** suara. Sementara, selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 24.913 suara;
- 6) Bahwa Sebagaimana telah diakui dalam Permohonan Pemohon sendiri pada poin e halaman 4. Dengan demikian selisih suara antara Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon lebih besar dari persentase selisih suara maksimal yang dipersyaratkan dalam PMK tersebut;
- 7) Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka jelaslah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang

Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan untuk menolak gugatan Pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada intinya hanya berisi bentuk-bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, hal mana jelas bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud Pemohon melainkan saat ini Mahkamah Konsitusi hanya sebatas menangani perkara khusus terkait Perselisihan Hasil Penghitungan Suara;
- 2) Bahwa sehubungan dengan keseluruhan materi permohonan yang didalilkan oleh Pemohon yang ditujukan kepada Pihak Terkait seharusnya diajukan ke Panwas Kota Balikpapan sehingga adalah sangat keliru apabila diajukan ke dalam sidang Mahkamah Konsitusi.

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT hanya akan menanggapi dalil-dalil Permohonan sepanjang yang berhubungan dengan PIHAK TERKAIT dan juga termasuk dalil-dalil yang ditujukan kepada TERMOHON namun dianggap memiliki hubungan dengan PIHAK TERKAIT.

Bahwa untuk memudahkan menelaah KETERANGAN PIHAK TERKAIT, maka dibuat kolom dalil pemohon dan keterangan PIHAK TERKAIT secara *head to head* disebelahnya, sebagai berikut:

NO.	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1	Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 14 nomor 9 permohonannya	Bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada dan terlalu spekulatif menuduh Pihak

	<p>tentang mobilisasi warga dari luar kota Balikpapan untuk memilih pasangan calon nomor 1 dimana PEMOHON mempersoalkan 5 % dari jumlah DPT yaitu 22.449 orang merupakan warga dari luar kota dan memilih pasangan calon nomor urut 1</p>	<p>Terkait sebagaimana dimaksud oleh Pemohon adalah hal yang tidak masuk akal dimana Pemohon sendiri tidak dapat membuktikan sebanyak 22.499 orang tersebut berada dimana dan mencoblos di TPS berapa dan untuk mendatangkan 22.499 orang bukan hal mudah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon.</p>
2	<p>Keterangan Pihak Terkait terhadap angka 8 dalil Pemohon yang menyatakan DPT Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015 tidak memenuhi syarat, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tentang Pleno Terbuka Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar pada angka 8.1;</li> <li>2. Tentang ketidak profesionalan Termohon dalam melakukan pemuktahiran DPT pada angka 8.2;</li> </ol> <p>Bahwa terhadap bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait terdapat pada seluruh kecamatan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Balikpapan Selatan</li> <li>- Kecamatan Balikpapan Barat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- beberapa C7 dan A4 tidak ditandatangani KPPS.</li> <li>- Tentang penggunaan KTP dari luar Balikpapan</li> <li>- Tentang Saksi Pihak Terkait memakai atribut Pihak Terkait</li> </ul> </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 8.1 tentang Berita Acara penetapan jumlah pemilih (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Kota Balikpapan 2015 menurut Pihak Terkait telah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2) Bahwa terhadap angka 8.2 dan angka 8.3 Pihak Terkait tidak akan menanggapi sebab hal itu merupakan domain Termohon untuk menanggapi sehingga bisa lebih jelas;</li> </ol> <p>Bahwa terhadap bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait terdapat pada seluruh kecamatan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Balikpapan Selatan ditemukan saksi Pihak Terkait menggunakan seragam dan memakai atribut Pihak Terkait adalah hal yang mangada-ada sebab tidak ada laporan terkait dengan pelanggaran tersebut ke pihak Panwascam maupun Panwas Kota Balikpapan.</li> <li>- Kecamatan Balikpapan Barat dimana Pemohon mendalilkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- beberapa C7 dan A4 tidak ditandatangani KPPS akan ditanggapi oleh Termohon;</li> <li>- Tentang penggunaan KTP dari luar Balikpapan juga merupakan bagian dari struktur argumen yang tidak berbobot dimana Pemohon tidak mampu menyebutkan kejadiannya di TPS nomor berapa dan berapa</li> </ul> </li> </ul>

	<p>Kecamatan Balikpapan Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 15 Kelurahan Sepinggán Baru terdapat 192 orang yang memilih yang bukan warga Balikpapan;</li> <li>- TPS 43 Kelurahan Sepinggán Baru terdapat 184 orang yang memilih yang bukan warga Balikpapan;</li> </ul> <p>Bahwa terhadap PPS Kelurahan Sepinggán dan PPS Kelurahan Damai</p>	<p>orang yang menggunakan KTP dari luar Balikpapan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditambah lagi dengan argumen yang menyatakan bahwa saksi Pihak Terkait memakai atribut Pihak Terkait adalah hal yang mangada-ada sebab tidak ada laporan terkait dengan pelanggaran tersebut ke pihak panwascam maupun Panwas Kota Balikpapan.</li> <li>- Kecamatan Balikpapan Selatan pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS 15 Kelurahan Sepinggán Baru terdapat 192 orang yang memilih yang bukan warga Balikpapan lebih tepatnya adalah domain Termohon untuk menjelaskan;</li> <li>- TPS 43 Kelurahan Sepinggán Baru terdapat 184 orang yang memilih yang bukan warga Balikpapan lebih tepatnya adalah domain Termohon untuk menjelaskan;</li> <li>- selain itu bahwa saksi Pihak Terkait memakai atribut Pihak Terkait adalah hal yang mangada-ada sebab tidak ada laporan terkait dengan pelanggaran tersebut ke pihak panwascam maupun Panwas kota Balikpapan;</li> <li>- Disamping itu menurut Pemohon pada TPS 10, TPS 36 tentang salah catat dan terjadi salah jumlah pada jumlah data pengguna sama sekali tidak pernah terjadi di kedua TPS yang dimaksud oleh Pemohon lebih domain apabila di jelaskan oleh Termohon;</li> <li>- Pada TPS 15 terdapat hak pilih yang menggunakan KTP yang NIK nya dari luar wilayah kota Balikpapan adalah hal yang tidak dapat di pertanggungjawabkan karena Pemohon tidak dapat menyebutkan nama orang yang dimaksud dan berapa jumlahnya;</li> <li>- pada TPS 43 menurut Pemohon pengguna hak pilih DPTb2 sebanyak 84 orang akan di jelaskan oleh Termohon.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

<p>Bahagia;</p> <p>Terhadap PPS Kelurahan Damai Baru pada TPS 36 dan TPS 46</p> <p>Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kecamatan Balikpapan Tengah;</p> <p>Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa terhadap PPS Kelurahan Sepinggian dan PPS Kelurahan Damai bahagia Pihak Terkait tidak akan menjelaskan, sebab Termohonlah yang lebih tepat untuk menjelaskan hal tersebut hal mana pihak terkait hanya akan menjelaskan point tentang saksi pihak terkait menurut Pemohon menggunakan pakaian atribut gambar terkait adalah tuduhan yang tidak berdasar sebab tidak ada laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.</li> <li>- Terhadap PPS Kelurahan Damai Baru pada TPS 36 dan TPS 46 adalah TPS karangan Pemohon sebab TPS yang ada di kelurahan damai baru adalah dalil yang tidak masuk akal sebab sepengetahuan Pihak Terkait Kelurahan Damai Baru hanya memiliki 16 TPS. (PT-5)</li> <li>- Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kecamatan Balikpapan Tengah yang mendalilkan persoalan yang sama dimana terjadi jumlah DPT laki-laki dan perempuan menurut pemohon telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno KPU kota Balikpapan lebih dominan Termohon untuk menjelaskan.</li> </ul> <p>serta terdapat saksi Pihak Terkait menggunakan logo/symbol adalah hal yang mangada-ada sebab tidak ada laporan terkait dengan pelanggaran tersebut ke pihak Panwascam maupun Panwas kota Balikpapan.</p> <p>Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Kota dimana Pemohon mendalilkan hal yang sama bahwa terdapat Money politic adalah hal yang sangat keliru dan mengada-ada serta di luar penalaran kami selaku Pihak Terkait sebab Pihak Panwas kota Balikpapan selaku pengawas dalam proses jalannya pesta demokrasi di Kota Balikpapan tidak mendapatkan laporan</p>
---	--

		baik secara lisan maupun secara tertulis baik itu dari Pemohon maupun dari pihak masyarakat terhadap dugaan-dugaan yang telah didalilkan oleh Pemohon.
3	<p>Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 14 nomor 10 tentang mobilisasi pejabat daerah, PNS dan Pegawai Honorer dalam lingkup Pemerintah Kota Balikpapan untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 dengan cara sebagai berikut :</p> <p>a. Pegawai Negeri Sipil, BUMN dan pejabat daerah di Kota Balikpapan secara aktif melakukan kegiatan yang pada dasarnya mengerahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait</p> <p>b. Pemerintah Kota Balikpapan mengadakan acara Pertemuan Tingkat Kota dengan mengundang Asisten Setda Kota Balikpapan, Staf Ahli Walikota, Pimpinan SKPD Kota Balikpapan, Kepala Bagian Setda Kota Balikpapan, camat se-Kota Balikpapan dan Koordinator BPP se-Kota Balikpapan dimana dalam pertemuan tersebut PIHAK TERKAIT mengajak dan mendiskusikan dengan Para Pejabat dan PNS untuk ikut dan berpartisipasi untuk memenangkan PIHAK TERKAIT</p> <p>c. PIHAK TERKAIT merekrut pejabat pemerintahan Kota Balikpapan untuk melakukan rencana strategis sebagai Tim Pemenangan Bayangan untuk Pemenangan PIHAK TERKAIT</p>	<p>a) Bahwa dalil Pemohon halaman 10 huruf a dan c sangatlah tidak berdasar dan terlalu mengada-ada sebab tidak jelas hal mana Pemohon tidak dapat menyebutkan nama-nama atau oknum dari pegawai serta hanya menduga-duga atau meraba tanpa melihat fakta-fakta dilapangan, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (kemudian disebut sebagai PNS) menyatakan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (PT-6) Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa setiap PNS tidak boleh di intervensi oleh politik.</p> <p>b) Bahwa terhadap huruf b dan d dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan Pemerintah Kota Balikpapan dalam berbagai kesempatan mengadakan acara pertemuan tingkat kota dengan mengundang para pimpinan dan kepala SKPD se kota Balikpapan Pemohon dalam hal ini terlalu menderamatisir dan hanya satu rangkaian kebohongan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang disusun rapi oleh Pemohon agar permohonannya dapat diterima.</p> <p>c) Pihak terkait telah uraikan diatas</p>

	<p>d. PIHAK TERKAIT mengumpulkan birokrat untuk melakukan pembagian wilayah kerja untuk pemenangan PIHAK TERKAIT pada 9 Desember 2015 di ruang kerja Walikota Balikpapan.</p> <p>e. PIHAK TERKAIT membagi-bagikan tunjangan/insentif kepada para Pegawai PTT dan Pegawai Honorer pada lingkup Pemerintah Kita Balikpapan dengan maksud agar memilih PIHAK TERKAIT</p>	<p>d) Pihak terkait telah uraikan diatas</p> <p>e) Bahwa terhadap tuduhan Pemohon kepada Walikota Balikpapan yang pada intinya telah membagi-bagikan tunjangan/intensif kepada para pegawai PTT dan pegawai honorer untuk memilih pasangan nomor 1 adalah sebuah kebohongan besar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dibuktikan dengan tidak adanya laporan kepada panwas Kota Balikpapan selama ini hal mana jarak antara kantor Panwas Kota Balikpapan dengan kantor Walikota Balikpapan hanya dibatasi oleh jalan raya, sehingga tidak mungkin apabila terjadi hal yang demikian tidak diketahui oleh Panwas Kota Balikpapan, selain itu Pemohon tidak dapat menyebutkan <i>locus dilecti dan tempus dilecti</i> nya .</p>
4	<p>Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 15 nomor 11 tentang penyalahgunaan wewenang Walikota Balikpapan untuk kepentingan pribadi dengan alasan-alasan sebagai berikut :</p> <p>a. Melakukan pengangkatan pegawai honorer dan menjanjikan pegawai honorer untuk diangkat sebagai PNS Pemerintah Kota Balikpapan dengan ketentuan mendukung dan memilih PIHAK TERKAIT</p> <p>b. secara aktif memutasikan PNS pada tempat yang berjauhan dari tempat kediaman PNS dan menonjob-kan sejumlah Pejabat Pemkot Balikpapan karena tidak</p>	<p>a) Bahwa dalil Pemohon yang pada intinya menyebutkan bahwa Walikota Balikpapan selaku pasangan calon pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Balikpapan Tahun 2015, menjelang pilkada secara sistematis, terstruktur dan massif akan mengangkat Pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil dalam lingkup pemerintah Kota Balikpapan dengan ketentuan dapat mempengaruhi keluarga dengan target minimal 3 orang pemilih hanyalah satu rangkaian kebohongan dari Pemohon dimana Pemohon tidak dapat menyebutkan jumlah dari tenaga honorer yang akan diangkat serta nama-nama honorer sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon yang pada intinya Walikota Balikpapan sebagai peserta Pilkada Nomor urut 1 secara aktif memutasi Pegawai Negeri sipil pada</p>

	mendukung kemenangan PIHAK TERKAIT	tempat yang berjauhan dari tempat kediamannya dan menonjolkan sejumlah pejabat Pemerintah dalam lingkup pemerintah kota Balikpapan merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Pemohon dan tidak memiliki fakta-fakta dimana tidak dapat menunjukkan siapa-siapa pegawai yang telah di mutasi dan yang telah di nonjobkan. Bahwa Pemohon perlu ketahui bahwa dalam melakukan Mutasi harus berdasarkan pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN); antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri PAN-RB setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN; mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh Kepala BKN; dan mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. serta Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.(PT-7) Ini membuktikan bahwa Walikota Balikpapan tidak boleh semena-mena dalam melakukan mutasi pegawai negeri sipil demi kepentingan pribadi, sehingga apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dapat dikatakan sebagai kebohongan besar belaka dan terbantahkan.
5	Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 16-17 nomor 12 tentang pelanggaran kampanye pasangan calon nomor urut 1 dengan cara-cara sebagai berikut :  a. Pada tanggal 24 November 2014	a) Bahwa dalil Pemohon yang pada intinya menyebutkan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2015. Pasangan calon nomor urut 1 melakukan kampanye sebelum waktunya dan memanfaatkan kegiatan resmi pemerintah pada saat

<p>Melakukan kampanye sebelum waktunya dan memanfaatkan kegiatan resmi pemerintah pada saat arak-arakan Piala Adipura Kota Balikpapan untuk kampanye.</p> <p>b. Pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk dan billboard sebelum masa kampanye di seluruh persimpangan jalan Kota Balikpapan</p> <p>c. Menggunakan fasilitas umum, seperti mengadakan pengajian di hampir semua Masjid di Kota Balikpapan dan membagi-bagikan satu set pakaian muslim kepada seluruh peserta pengajian</p>	<p>arak-arakan Piala Adipura Kota Balikpapan serta mengajak warga kota Balikpapan untuk memilih pasangan calon nomor 1 adalah tidak benar bukankah Wakil Walikota saat itu Bapak Heru Bambang, SE (Pemohon) juga itu merayakan keberhasilan kota Balikpapan dalam mendapatkan Piala Adipura Kencana Tahun 2015;</p> <p>b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk dan billboard di seluruh persimpangan jalan di kota Balikpapan adalah hal yang tidak masuk akal sebab apabila terjadi demikian maka Panwas kota Balikpapan akan merekomendasikan kepada Satpol PP kota Balikpapan untuk melakukan penertiban dengan melakukan penurunan paksa berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di tambah dengan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan ketertiban umum;</p> <p>c) Terhadap dalil Pemohon kepada Pihak Terkait yang pada intinya Pihak Terkait melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan spanduk, baliho dan bilboard yang isinya ucapan hari raya Idul Fitri dan idul adha dan juga dirgahayu Republik indonesia ke 70 yang dipasang di setiap sudut kota balikpapan adalah salah satu bentuk kamufase yang dilakukan oleh Pemohon dimana hal ini adalah bentuk suatu kewajaran untuk mengucapkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan juga Dirgahayu Republik Indonesia ke 70 setiap orang juga dapat melakukan atau memasang spanduk tersebut selama tidak mengganggu ketertiban umum apalagi kapasitas Pihak Terkait sebagai Walikota Balikpapan maka adalah hal yang wajar mengucapkan kata-kata selamat apabila bertepatan dengan hari raya setiap umat beragama, atau hari besar nasional</p>
--	--

	<p>d. Pemasangan alat kampanye berupa stiker di kendaraan-kendaraan roda empat sebelum masa kampanye</p> <p>e. Menggunakan fasilitas umum, seperti mengadakan pengajian di hampir semua Masjid di Kota Balikpapan dan membagi-bagikan satu set pakaian muslim kepada seluruh peserta pengajian</p>	<p>bahkan Pemohon juga melakukan hal tersebut;</p> <p>d) Terhadap dalil Pemohon yang pada intinya pemasangan alat peraga kampanye berupa stiker-stiker pasangan calon nomor urut 1 sebelum masa kampanye di kendaraan-kendaraan roda empat maupun roda dua di sekitar kota Balikpapan sangat berlebihan dan mengada-ada sebab pasangan calon lain termasuk Pemohon juga melakukan hal sama, Pemohon terlalu subjektif dimana semua bentuk-bentuk dugaan pelanggaran yang sama didalilkan oleh Pemohon seolah-olah tidak dilakukan oleh Pemohon sehingga muncul istilah "<i>lempar batu sembunyi tangan</i>" dan sungguh sangat disayangkan Pemohon baru mempersoalkan ini;</p> <p>e) Terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Terkait telah menggunakan semua fasilitas umum seperti masjid dalam bentuk pengajian yang diadakan oleh pasangan calon nomor urut 1 di hampir semua Masjid di Kota Balikpapan dan memberikan masing-masing satu set pakaian muslim kepada seluruh peserta pengajian adalah hal yang tidak masuk akal sebab dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf j PKPU No 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Merupakan Hal Yang Dilarang Dalam Melakukan Kampanye yang tidak mungkin dilakukan apalagi sampai memberikan masing-masing satu set pakaian muslim kepada seluruh peserta pengajian dari Pihak Terkait hal ini terbantahkan sebab tidak adanya laporan maupun temuan yang didapatkan oleh Panwas kota Balikpapan;</p>
6	Bahwa PEMOHON pada halaman 17 nomor 13 mendalilkan adanya kampanye negatif oleh PIHAK	Bahwa Pemohon tidak dapat membedakan pengertian antara kampanye hitam dan kampanye negatif

<p>TERKAIT yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :</p> <p>a. Menyatakan Pemohon tidak memiliki ijazah sarjana yang sah</p> <p>b. Membawakan pidato yang isinya : “jangan sampai Kota Balikpapan ini dipimpin oleh preman-preman” dimana preman yang dimaksud menunjuk kepada Pemohon.</p>	<p>maka perlu Pihak Terkait jelaskan kampanye hitam adalah tuduhan tidak berdasarkan fakta dan merupakan fitnah hal ini dilarang sebab dapat merusak tatanan demokrasi sedangkan kampanye negative adalah pengungkapan fakta kekurangan mengenai suatu calon atau partai hal mana hal ini tidak dilarang.</p> <p>a) Bahwa yang memperlakukan persyaratan ijazah calon wakil walikota Pemohon adalah pihak lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pihak Terkait dan melalui pemberitaan media massa, sehingga dengan demikian maka tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak berdasar.</p> <p>b) Bahwa terhadap dalil Pemohon dimana menuduh Pihak Terkait bahwa pada saat kampanye tanggal 1 November 2015 Juru Kampanye Pihak Terkait membawakan pidato yang isinya adalah “jangan sampai Kota Balikpapan ini dipimpin oleh preman-preman” merupakan pernyataan yang tidak mendasar hal mana Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melontarkan kata – kata seperti yang didalilkan oleh Pemohon lagi pula seandainya pun kata – kata tersebut dilontarkan oleh Juru kampanye Pihak Terkait maka samasekali tidak ditujukan kepada Pemohon dan adalah merupakan harapan yang sangat wajar untuk semua orang jika sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan memimpin Kota Balikpapan memang tidak boleh dipimpin oleh Preman.</p> <p>Bahwa Alasan-alasan Pemohon sangat tidak berdasar sebab selama proses kampanye ternyata tidak ada Laporan dan Pemohon atau pihak manapun juga kepada Panwas Kota Balikpapan terhadap tuduhan-tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait padahal Masa tenggang untuk melakukan laporan yang berhubungan dengan pelanggaran-</p>
---	--

		<p>pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sebagaimana tertuang dalam Pasal 134 ayat (4) UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.</p>
7	<p>Bahwa PEMOHON pada halaman 17 nomor 14 mendalilkan adanya mobilisasi aparat Kelurahan dan RT untuk pemenangan PIHAK TERKAIT yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :</p> <p>Mengumpulkan semua Lurah dan Ketua RT untuk melakukan penggalangan dukungan masyarakat untuk memilih PIHAK TERKAIT</p>	<p>a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada intinya walikota Balikpapan sebagai peserta pemilukada kota Balikpapan Tahun 2015 mengumpulkan semua Kepala Kelurahan dan Ketua RT dan memilih Pihak Terkait adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar serta dibarengi dengan fakta-fakta yang ada dimana Pemohon tidak dapat menunjukkan dan menyebutkan nama oknum-oknum kelurahan tersebut dan nama oknum-oknum ketua RT.</p> <p>b) Bahwa fakta sebenarnya yang terjadi justru Pemohonlah yang secara aktif kepada semua Ketua RT yang ada di Wilayah Kota Balikpapan dan secara terang-terangan baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik menjanjikan honor ketua RT 3.000.000- (tiga juta rupiah) jika Pemohon terpilih dan ditambah lagi dana pembangunan per RT sebesar 25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah) per tahunnya. (PT-8)</p> <p>Bahwa bentuk-bentuk kebohongan ini terbukti dengan tidak adanya laporan dan pihak Terlapor ke Panwas Kota Balikpapan terhadap tuduhan-tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait padahal Masa tenggang untuk melakukan laporan yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sebagaimana tertuang dalam pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.</p>

8	<p>Bahwa PEMOHON pada halaman 18 Nomor 15 mendalilkan adanya intimidasi terhadap Guru oleh Pejabat Pemerintah dan Walikota Balikpapan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :</p> <p>a. Melakukan mutasi terhadap guru-guru SD/MI, SMP, SMU pada tempat dan lokasi yang berjauhan dari tempat kediamannya.</p> <p>b. Memberhentikan sejumlah Kepala Sekolah SD/MI, SMP, SMU dan menjadikannya sebagai guru biasa karena bersifat netral dan tidak mendukung PIHAK TERKAIT.</p>	<p>a) Bahwa terhadap dalil Pemohon Yang pada intinya menyebutkan bahwa Walikota telah melakukan mutasi terhadap PNS khususnya guru-guru pada tempat yang berjauhan dari kediamannya adalah bentuk dan rangkaian semua dari kebohongan-kebohongan Pemohon yang sama sekali tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya disamping itu tidak dapat menyebutkan nama guru-guru yang katanya telah dimutasi dari mana dan dimutasi kemana.</p> <p>b) Bahwa Terhadap dalil Pemohon yang pada intinya Pihak Terkait telah meberhentikan sejumlah kepala sekolah SD/MI, SMP, dan SMU dari jabatannya dan menjadikan guru biasa serta menonjobkan sejumlah pejabat dalam lingkup pemerintahan kota Balikpapan adalah suatu uraian yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kembali kebenarannya dimana selama ini tidak ada satu pun kepala sekolah maupun guru yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara keana telah dialihkan ke guru biasa, bahwa dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah telah mengatur secara jelas tentang masa tugas kepala sekolah/Madrasah Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja, sehingga hal ini tidak menjadi aneh ketika terjadi peralihan jabatan dari kepala sekolah maupun guru. (PT-9)</p> <p>Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon yang dituduhkan kepada Pihak Terkait hanyalah merupakan <i>pepesan kosong</i> tanpa melihat fakta sebenarnya.</p>
---	--	---

9	<p>Bahwa Pemohon pada halaman 18 Nomor 16 permohonannya mendalilkan adanya Politik uang yang dilakukan PIHAK TERKAIT dengan cara-cara sebagaimana berikut:</p> <p>a. Melakukan Money Politik secara meluas di tengah masyarakat Kota Balikpapan pada tanggal 6,7,8 Desember 2015;</p> <p>Membagi-bagikan sarung, Sembako, kartu Peserta, kesehatan gratis dengan ketentuan penerima memilih pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Secara tegas Pihak Terkait menolak pernyataan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalil yang menyatakan bahwa terdapat beberapa orang yang pada waktu dan tempat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon melakukan dugaan money politik adalah tuduhan yang mengada – ada hal mana yang bersangkutan tersebut tidak dikenal oleh Pihak Terkait dan juga bukan merupakan bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait.</li> <li>- Hal yang sama dengan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Tim Pemenangan Pihak Terkait membagikan sembako adalah bentuk karangan dan imajinasi Pemohon belaka sama halnya dengan dalil-dalil sebelumnya tidak dapat menunjukkan secara rinci siapa saja tim pemenangan yang dimaksud dan pihak mana saja yang menerimanya serta pada waktu dan tempat yang tidak dijelaskan oleh Pemohon secara detail.</li> </ul> <p>Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut hanyalah sebatas rangkaian retorika dan sebuah asumsi yang tidak dapat diterima dan jauh dari kebenaran. Bahwa semua dalil-dalil Pemohon yang dituduhkan kepada Pihak Terkait hanya merupakan bagian dari imajinasi Pemohon dimana tuduhan-tuduhan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panwas Kota Balikpapan baik melalui Panwas Kecamatan maupun Panwaslu Kota Balikpapan, padahal sangat jelas berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah merupakan kewenangan Panwas.</p>
10	Tanggapan Pihak Terkait Terhadap angka 17 dalil Pemohon kepada Pihak	Bahwa dalil Pemohon yang pada intinya mengatakan bahwa Pihak Terkait telah

	<p>Terkait tentang keterlibatan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon:</p> <p>Menerangkan bahwa pihak terkait melakukan penyerangan kantor KPU (Termohon) agar menghentikan penayangan perhitungan suara</p>	<p>melakukan penyerangan kantor Termohon adalah hal yang tidak benar fakta yang sebenarnya adalah Pihak Terkait ke kantor Pemohon datang dengan baik-baik agar perhitungan suara sementara yang dilakukan oleh Pemohon dihentikan sebab dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: kecamatan; kecamatan; dan kabupaten/kota. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dilakukan sebagai berikut: PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan; KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota; dan KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi, sehingga dalam pasal tersebut apabila di tafsirkan maka Termohon dilarang untuk melakukan perhitungan cepat sebab akan menimbulkan kecurigaan masyarakat dalam memproyeksikan hasil pemilihan tanpa melalui prosedur yang ada, dapat menimbulkan konflik antar pendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota apabila langsung diumumkan melalui sistem perhitungan cepat (<i>Real Quick count</i>) tanpa melalui prosedur berdasarkan peraturan yang ada, sehingga alasan Pemohon dengan adanya penghentian penayangan tersebut menyebabkan penurunan suara Pemohon tidaklah berdasar bukankah Pemohon juga menempatkan setiap saksi di TPS untuk memantau hasil perhitungan suara.</p>
11	<p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 18 yang beranggapan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serta melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi yang terdapat</p>	<p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 18 yang beranggapan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serta melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi tidak dapat</p>

	<p>dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Serta PKPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>dibuktikan sama sekali apalagi dasar hukum Pemohon yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku dan telah dicabut yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta PKPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan yang berlaku saat ini PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, hal mana pemohon dalam hal ini memang tidak mengerti tentang prosedur Pilkada dan Peraturan-Peraturan yang berlaku, sehingga Pihak Terkait tidak menjelaskan lebih jauh terkait dalil Pemohon.</p>
12	<p>Terhadap dalil pada halaman 22 angka 20 yang dikemukakan oleh Pemohon terhadap Termohon yang pada intinya menggelembungkan suara perolehan suara Pihak Terkait dan mengurangi perolehan suara Pemohon sehingga perolehan suara masing-masing perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang sesungguhnya tidak mencerminkan hasil dari Pemilu Kota Balikpapan Tahun 2015 karena dilakukan secara tidak adil, tidak jujur dan tidak fair</p>	<p>Bahwa terhadap dalil-dalil pada angka 20 yang dikemukakan oleh Pemohon terhadap Termohon yang pada intinya menggelembungkan suara perolehan suara Pihak Terkait dan mengurangi perolehan suara Pemohon sehingga perolehan suara masing-masing perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang sesungguhnya tidak mencerminkan hasil dari pemilu Kota Balikpapan Tahun 2015 karena dilakukan secara tidak adil, tidak jujur dan tidak fair merupakan pemikiran yang sangat keliru yang diutarakan oleh Pemohon sebab hasil pleno Nomor : 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 menurut Pihak Terkait telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan peraturan PKPU yang berlaku hal mana telah di saksi oleh para saksi-saksi dari para pasangan calon baik dari tingkat TPS, PPK dan</p>

		KPU tanpa ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon.
13	Terhadap dalil Pemohon pada angka 21 yang pada intinya Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran	Terhadap dalil Pemohon pada angka 21 yang pada intinya Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran adalah tidak berdasar sehingga Pihak Terkait meminta kepada MK untuk membatalkan hasil Perolehan suara Pilkada Kota Balikpapan adalah sangat keliru sebab tugas Mahkamah Konstitusi bukan manangani pelanggaran-pelanggaran Pilkada yang terjadi bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menyatakan bahwa obyek dalam perkara perselisihan Hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan hasil Pemilihan... pasal ini bila ditafsirkan maka bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.
14	Bahwa dalil Pemohon pada angka 22 yang pada intinya menyebutkan bahwa Pemohon kehilangan 10.000 sampai dengan 30.000 suara akibat pelanggaran sistematis dan terencana yang dilakukan Termohon dengan membiarkan pihak terkait melakukan kampanye negatif secara sistematis, terstruktur, dan massif.	Bahwa dalil Pemohon pada angka 22 yang pada intinya menyebutkan bahwa Pemohon kehilangan 10.000 sampai dengan 30.000 suara akibat pelanggaran sistematis dan terencana yang dilakukan Termohon, adalah tidak benar dan dapatlah dikesampingkan sebab perhitungan yang di buat oleh Pemohon adalah perhitungan yang bersifat asumsi dan bukan fakta dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan dasar perhitungan sebagaimana dimaksud.
15	Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 23 yang pada intinya meminta untuk menambah perolehan suara Pemohon sebanyak 15.000 dari 91.417 sehingga menjadi 106. 417 yang diambil dari perolehan suara Pihak Terkait sehingga menjadi 101.330 dari yang seharusnya berdasarkan Nomor: 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Balikpapan tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 sebesar 116.330 dapat dikatakan sebagai tuntutan	

	yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri dimana perolehan suara Pihak Terkait telah melalui prosedur yang telah ditetapkan.
16	Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait secara tegas Pihak Terkait menyatakan menolak untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
17	Bahwa dari hal-hal yang Pihak Terkait kemukan diatas terbukti, maka permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon patulah untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang Pihak Terkait uraikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi atau Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

##### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK Nomor 1 Tahun 2015;

##### DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti

PT-9, yang telah disahkan pada persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

No	Kode	Jenis Surat	Kegunaan
1	PT-1	Data Agregat kependudukan perkecamatan (DAK 2) Perkecamatan tanggal 17-04-2015 berjumlah 598.043 Jiwa	Sebagai bukti jumlah penduduk kota Balikpapan
2	PT-2	Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor : 58/Kpts/KPU-BPP-021436208/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 No urut satu sebagai pemegang suara terbanyak
3	PT-3	Berita Acara tanggal 16 Desember 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Balikpapan Tahun 2015 (Formulir DB KWK)	Membuktikan bahwa telah di lakukan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Balikpapan Tahun 2015
4	PT-4	Formulir DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015	Untuk membuktikan bahwa No urut 1 pasangan H.M Rizal Effendi, S.E. dan Sdr. Rahmad Mas'ud sebagai pemenang dengan suara terbanyak
5	PT-5	Tentang jumlah di kelurahan Damai Baru	Membuktikan bahwa jumlah TPS di Kelurahan damai Baru hanya Berjumlah 16

6	PT-6	Kutipan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (kemudian disebut sebagai PNS)	Menerangkan bahwa PNS bebas dari segala intervensi Politik
7	PT-7	Kutipan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menerangkan Proses tentang melakukan Mutasi Tugas PNS
8	PT-8	Baliho/spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjanjikan Honor RT dan dana Pembangunan	
9	PT-9	Kutipan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru	Menjelaskan tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan Masa Tugas Kepala sekolah atau guru

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menurut Mahkamah, haruslah dimaknai

dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini,

Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang

menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*"Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut*

*serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-

paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan

bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih

lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 (vide bukti P-3 = TG-003 = PT-2). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Kota Balikpapan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 58/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.00 WITA (13.00 WIB) (vide bukti P-3 = TG-003 = PT-2);

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.00 WITA (13.00 WIB) sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 14.00 WITA (13.00 WIB);

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 10.40 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum*

*Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*”;

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, berdasarkan Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015 dengan Nomor 86/KPU-BPP/021.436208/2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-2) serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 43/Kpts/KPU-BPP-021.436208/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide bukti P-2 = TA.006). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi*

*tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kota Balikpapan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 598.043 jiwa (vide bukti TB.001 = PT-1). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 91.417 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 116.330 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 24.913 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kota Balikpapan adalah 598.043 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 91.417 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 116.330 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $1\% \times 116.330 = 1.163$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $116.330 - 91.417$  suara = 24.913 suara (21,42%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun

**dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **16.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rimas Kautsar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Aswanto**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Rimas Kautsar**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA